

PENGAJUAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
(Basta Tinjauan)



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum*

O L E H

ANDI MURJI MACHFUD

STB : 90 02 140

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1996

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI MURJI MACHFUD
Nomor Pokok : 90 20 140
Jurusan/Bagian : P i d a n a
Judul Skripsi : PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK), Suatu Tinjauan.

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan.

Ujung Pandang, 25 Maret 1996

Konsultan I,



Prof. Dr. H. MDH. ASKIN, SH.
Nip. 130 326 974.-

Konsultan II,



M. IMRAN ARIEF, SH. MS.
Nip. 130 700 606.-

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI MURJI MACHFUD
Nomor Pokok : 90 20 140
Program Studi : S.1 (Strata Satu)
Jurusan/Bagian : P i d a n a
Judul Skripsi : PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK), Suatu Tinjauan.

Telah diperiksa oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 12 Maret 1996

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

b. PEMBANTU DEKAN I



[Handwritten signature]
RAZAK, S.H.

NIP. 131 287 216.-

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI MURJI MACHFUD

No. Pokok : 90 20 140

Judul : PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK), Suatu Tinjauan.

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi
dengan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, SH

Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, SH

Penguji :

1. Prof. Dr. Rusli Effendy, SH
2. H. Abd. Djalal Abubakar, SH. MH.
3. Andi Sofyan, SH.MH
4. Aswanto, SH.MS.

Ujung Pandang, 8 April 1996

PANITIA

KETUA,



(Prof. Dr. Rusli Effendy, SH)
Nip 130 190 490

SEKRETARIS,



(Kaisaruddin Kamaruddin, SH)
Nip 131 961 601

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T, sampailah penulis pada penyusunan tulisan ilmiah atau skripsi ini. Hal ini merupakan suatu tugas dan syarat bagi segenap mahasiswa, dalam rangka menyelesaikan masa perkuliahan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Adapun judul skripsi yang penulis pilih adalah : "PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK), Suatu Tinjauan".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sebagai sebuah tulisan ilmiah, karena bagaimanapun ada pepath yang mengatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak". Namun demikian penulis telah berusaha sebaik mungkin sebatas kodrat dan iradah serta pengetahuan pemberian Allah S.W.T yang penulis miliki.

Selanjutnya atas bantuan dan pertolongan yang telah diberikan yang berpijak pada segala kekurangan yang ada pada diri penulis, maka perkenankanlah melalui kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih, terutama terhadap yang mulia dan terhormat :

- Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ahmad Ali, SH. N.H.
- Ketua Bagian Hukum Pidana Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.
- Konsultan I Prof. Dr. H. Moh. Askin, SH.
- Konsultan II M. Imran Arief, SH.MS.
- Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa.
- Kepala Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang.
- Kepala Pengadilan Negeri Enrekang.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta khusus kepada rekan mahasiswa yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran demi terwujudnya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga usaha penulisan skripsi ini mendapat sambutan yang baik, dan perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya terhadap segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan dari skripsi ini.

Dan juga harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi kita semua pada masa mendatang.

Ujung Pandang, Maret 1996

Penulis.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Dan Kegunaan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian, Bentuk Dan Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	7
2.1.1. Pengertian Putusan	7
2.1.2. Bentuk Dan Jenis Putusan Dalam Per- kara Pidana	13
2.2. Putusan Bebas Murni (<u>Zuivere Vrijspraak</u>) .	38
2.3. Putusan Bebas Tidak Murni (<u>Onzuivere Vrijs- praak</u>)	40
2.4. Kasasi Sebagai Upaya Hukum Biasa	50
2.5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung	62

	2.6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Praktek	66
BAB	3. METODE PENELITIAN	
	3.1. Lokasi Penelitian	70
	3.2. Definisi Operasional	70
	3.3. Teknik Pengumpulan Data	72
	3.4. Jenis dan Sumber Data	73
	3.5. Analisa Data	73
	3.6. Waktu Penelitian	74
BAB	4. HASIL PENELITIAN	
	4.1. Keadaan Perkara Kasasi	75
	4.1.1. Volume Perkara Kasasi	75
	4.1.2. Permohonan Kasasi Atas Putusan Bebas	86
	4.1.3. Putusan Kasasi Atas Putusan Bebas	88
	4.2. Alasan-Alasan yang Mendasari Sehingga Pu- tusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Dapat Diterima Dan Tidak Ditolak Dalam Pemeriksaan Ka- sasi Oleh Mahkamah Agung	93
	4.2.1. Kasasi Terhadap Putusan Bebas ...	93
	4.2.1.1. Memori Kasasi Terhadap Putusan Bebas	102
	4.2.1.2. Keberatan-Keberatan Kasasi	105
	4.2.1.3. Menghindari Alasan Kasasi Yang Tidak Dibenarkan Oleh Undang-Undang	108
	4.2.2. Analisis Kasus	116

4.2.2.1.	Tinjauan Terhadap Putusan MA	
	Regno : 1365 K/Pid/1983	
	Tanggal 28 Juni 1994.....	116
4.2.2.2.	Tinjauan Terhadap Putusan MA	
	Regno : 1971 K/pid/1991	
	Tanggal 17 Februari 1994....	126
BAB	5. PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	137
	5.2. Saran.....	139
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	ABSTRAK	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Rencana kegiatan penulisan skripsi	74
1.a. Jumlah permohonan kasasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Sungguminasa	75
1.b. Jumlah permohonan kasasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Enrekang	76
2.a. Permohonan kasasi yang dikirim dan yang tidak dikirim ke Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Sungguminasa	77
2.b. Permohonan kasasi yang dikirim dan yang tidak dikirim ke Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Enrekang	78
3.a. Keputusan Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Sunggu minasa	80
3.b. Keputusan Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Enrekang	80
4.a. Perkara kasasi pidana berdasarkan permohonan di Pengadilan Negeri Sungguminasa	82
4.b. Perkara kasasi pidana berdasarkan permohon di Pengadilan Negeri Enrekang	82
5.a. Putusan Kasasi periode 1991 s/d 1995 di Pengadilan Negeri Sungguminasa	85

5.b. Putusan Kasasi periode 1991 s/d 1995 di Pengadilan Negeri Enrekang	85
6.a. Perkara kasasi pidana yang dilakukan penuntut umum di Pengadilan Negeri Sungguminasa	87
6.b. Perkara kasasi pidana yang dilakukan penuntut umum di Pengadilan Negeri Enrekang	87
7.a. Putusan kasasi Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Sungguminasa	89
7.b. Putusan kasasi Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Enrekang	90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 244 Undang-undang Nomor 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menegaskan :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*).

Berdasarkan Pasal 244 KUHP tersebut, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa, terhadap putusan bebas sudah jelas tidak dapat dimohonkan kasasi sebagaimana maksud dari pasal 244 KUHP tersebut.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek, larangan ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut diabaikan dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14 PW.07/03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang berbunyi: a) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi; b) Namun berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Pihak yang berpendapat bahwa terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) sudah tertutup jalan untuk diadakan upaya hukum antara lain :

(1) Zain Bajeber, (Sinar Harapan, Rabu 12 April 1992) mengatakan bahwa :

Pasal 167 KUHP bukan saja mengecualikan hak minta banding atas putusan bebas, tetapi juga atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

(2) Wahyu Affandi, (Sinar Harapan, Senin 20 September 1992), berpendapat bahwa :

Dalam Pasal 67 KUHP dinyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan keputusan pengadilan dalam acara cepat.

Selanjutnya Wahyu Affandi berkesimpulan sebagai berikut :

Terhadap putusan bebas dari segala tuduhan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jaksa tidak berhak minta banding.

Ada juga benarnya pendapat para pakar hukum tersebut, untuk menjaga suatu kepastian hukum dan wibawa hukum. Namun untuk memberi jawaban kepada pendapat tersebut perlu kiranya diperhatikan Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Serta bagaimana konsekuensi hakim dalam menerapkan Pasal 191 KUHP di atas, sesuai pandangan dari jaksa penuntut umum.

1) Bunyi dari Pasal 191 KUHP ini, adalah :

Pasal 191 ayat (1) :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Pasal 191 ayat (2) :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Seandainya para hakim yang memutus suatu perkara konsekuen memisahkan antara Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka penulis sudah pasti sependapat dengan para pakar hukum tersebut dan hal itulah

yang kita harapkan untuk menjaga kepastian hukum dan wibawa hukum. Bilamana putusan hakim itu benar-benar suatu pembebasan "murni" sesuai dengan pandangan dari jaksa penuntut umum tersebut.

Tetapi dalam praktek, putusan hakim menyatakan "bebas murni." padahal dalam hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan adanya perbuatan pidana, dan seharusnya putusan tersebut beramar lepas dari segala tuntutan hukum. Sesuai Pasal 191 ayat (2), bukan bebas yaitu Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Istilah bebas "murni" dan "tidak murni" ini sebenarnya dalam teori hukum pidana tidak dikenal. Akan tetapi kedua istilah tersebut muncul dalam praktek. Mengenai bebas "murni" dan "tidak murni" selanjutnya akan penulis bahas dalam telaah kepustakaan.

Meskipun acara kasasi telah lama dikenal dan sering diupayakan oleh penuntut umum, namun apabila kita mengamati putusan Mahkamah Agung, kenyataannya membuktikan hampir pada umumnya kasasi yang dimintakan atau diajukan oleh penuntut umum tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Dari data-data (majalah Varia Peradilan, Terbitan tahun VI.No.65 Februari 1991 sampai dengan tahun XI No.124 Januari 1996), yang di dalamnya memuat antara lain mengenai penqumuman putusan Mahkamah Agung, diperoleh

fakta bahwa hanya sekitar 10 persen dari perkara yang dimintakan pemeriksaan perkara kasasi oleh penuntut umum yang dikabulkan atau diterima oleh Mahkamah Agung. Selebihnya ditolak atau tidak diterima, sehingga hal ini merupakan kegagalan bagi penuntut umum dalam bidang penuntutan.

Kegagalan penuntut umum pada tingkat kasasi pada umumnya diakibatkan oleh ketidakmampuan penuntut umum dalam memberikan alasan yang mantap berdasarkan peraturan hukum yang yurisprudensi Mahkamah Agung. Terutama kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*).

Semua ini dikarenakan penuntut umum tidak dapat membuktikan di mana letak "ketidak murnian" suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah hakim.

"Ketidak murnian" yang dimaksud adalah suatu putusan bebas "tidak murni" menurut pandangan dari Jaksa penuntut umum, yang dikeluarkan oleh hakim tersebut, dimintakan pemeriksaan kasasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berpanjkal pada uraian terdahulu, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan yang berkenaan dengan kasasi atas putusan bebas (*Vrijspraak*) sebagai upaya penuntut umum untuk menguji di mana letak

"ketidak murnian" dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, meliputi :

1. Bagaimana volume kasasi khususnya kasasi atas putusan bebas (*Vrijspraak*) di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang.
2. Alasan-alasan apakah yang mendasari sehingga putusan bebas (*Vrijspraak*) dapat diterima, tidak ditolak dan dikabulkan dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

Dalam membuat suatu karya ilmiah sudah tentu penulis memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri yang tak kalah pentingnya dari penulis lainnya.

Secara lengkap dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui volume kasasi khususnya kasasi atas putusan bebas (*Vrijspraak*) di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang.
2. Untuk lebih memahami alasan-alasan yang mendasari sehingga putusan bebas (*Vrijspraak*) dapat diajukan dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

b. Kegunaan

1. Untuk memperluas dan memperdalam khasanah berpikir penulis dalam memecahkan suatu masalah, baik dalam

menelusuri teori maupun praktek dalam lapangan peradilan.

2. Untuk menyumbangkan pikiran bagi penegak hukum dan pencari keadilan serta dalam kalangan sendiri di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai pedoman bagi penulis nantinya jika sudah berada ditengah masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Bentuk dan Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

2.1.1. Pengertian Putusan

Proses peradilan terhadap suatu perkara dianggap selesai, apabila hakim ketua sidang telah membacakan putusan akhir yang menentukan nasib terdakwa.

Bertolak pangkal dari pengertian putusan, Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan rumusan sebagai berikut :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari rumusan pengertian di atas, kata-kata sidang terbuka, berarti adalah suatu ketentuan, bahwa hakim dalam membacakan putusannya, atau bahkan sejak pemeriksaan wajib dipersaksikan di depan para pengunjung sidang. Namun demikian, menurut penafsiran penulis hal itu belum limitatif, oleh karena Pasal 153 ayat (3) KUHP masih menyebutkan pengecualian sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Barulah limitatif, bahkan sangat limitatif setelah diatur lebih lanjut dalam ayat (4) KUHP, yang berbunyi :

Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Apalagi setelah ayat (4) ini dipertegas dalam penjelasannya, bahwa :

Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan terbuka tidak terpenuhi.

Andaikan tidak terlalu ketat peraturan yang mengikat asas ini, penulis sangat setuju. Tapi karena tidak tertutup kemungkinan adanya suatu hal selain yang dikecualikan oleh Pasal 153 ayat (3), yang tidak menghendaki diadakannya sidang terbuka untuk umum, misalnya yang menyangkut rahasia militer, sehingga penulis kurang mendukung.

Atas permasalahan ini, penulis sangat tertarik pada pendapat Andi Hamzah, (1993 : 22) yang menyatakan bahwa :

Seharusnya kepada hakim diberi kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum.

Kecuali hal-hal yang termaksud tadi, penulis juga sangat setuju mengenai ketentuan Pasal 153 ayat (4) sebab dengan ketentuan seperti itu, khalayak ramai akan dapat mengunjungi ruang persidangan, sehingga akan sangat positif artinya bagi masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro, (1983 : 32 -33), mengemukakan sebagai berikut :

Sejak dahulu kala dirasakan benar-benar, bahwa khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan, bagaimana hakim melakukan pemeriksaan perkara pidana. Justru oleh karena hukuman pidana berakibat hebat bagi kepentingan terdakwa, maka harus sama sekali tiada persangkaan, bahwa hakim akan bertindak tidak adil. Salah satu syarat yang jitu untuk menghilangkan persangkaan ini, ialah penentuan, bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan di muka umum. Dengan begini khalayak ramai dapat mengawasi sendiri jalannya pemeriksaan itu.

Hakim dalam mencari kebenaran materil sebagai tujuan Hukum Acara Pidana, diperhadapkan pada suatu sistem atau teori pembuktian untuk menilai kekuatan alat-alat bukti yang ada.

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal tiga macam sistem atau teori pembuktian, yaitu :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif;
2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka ;
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pada sistem atau teori pembuktian yang tersebut pertama, hakim dalam membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata hanya berpatokan pada alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang. Di sini keyakinan hakim tidak diperlukan, sekalipun apa yang terbukti atau tidak terbukti itu, bertentangan dengan kata hatinya.

Kelemahan yang terkandung dalam sistem atau teori pembuktian semacam ini, Prodjudikoro (1993 : 111) memberikan gambaran berupa sebuah contoh berikut ini :

Contoh dari sistem ini misalnya sebuah peraturan yang menetapkan, bahwa apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa, meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berdosa. Dan sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

Penulis berpendapat bahwa pada sistem ini, hakim hanyalah merupakan alat pelengkap belaka yang duduk di meja sidang untuk mencocokkan antara dakwaan dan alat bukti yang ditunjuk oleh undang-undang, dan selanjutnya memberikan putusan.

Kebenaran materil yang dicari, justru akan semakin sulit untuk diperoleh. Hal ini diungkapkan oleh Harry Soedarman and John J.O. Connel, (Hamzah , 1993 : 296) sebagai berikut :

Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seorang tamu masuk ke dalam kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah warna pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu dan bahkan ada yang mengatakan baju coklat.

Sistem atau teori pembuktian yang kedua yaitu

berdasar keyakinan hakim belaka. Pada dasarnya, sistem atau teori ini, hanyalah kebalikan dari sistem atau teori pembuktian yang dijelaskan pertama tadi.

Pada sistem atau teori pembuktian yang kedua ini, hati nurani hakimlah yang berperan untuk menentukan, bahwa terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti terhadap suatu perbuatan yang didakwakan. Sekalipun demikian tentulah harus mengemukakan alasan-alasan yang logis.

Pendapat penulis, hal ini belum bisa menjamin ditemukannya kebenaran materil dengan alasan bahwa hakim-pun adalah manusia biasa, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya sifat memihak dalam mengeluarkan suatu putusan.

Keberatan lainnya, dikemukakan pula Prodjodikoro (1983 : 110) berikut ini :

Keberatan terhadap sistem ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena Badan Pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan. Terutama pengadilan kasasi mengutik-utik putusan hakim ini, oleh karena putusan itu walaupun barangkali tidak memuaskan, bahkan barangkali sangat mengecewakan, tidak dapat dibilang bertentangan dengan hukum.

Penjelasan mengenai sistem atau teori pembuktian yang ke-3, yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pada sistem ini, terjalin pertautan yang harmonis, antara dua sistem atau teori pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah ini, atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu, terpecah ke dua jurusan. Yang pertama tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan yang kedua ialah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

Persamaannya, bahwa keduanya apabila hakim akan mengambil keputusan, tidak boleh terlepas dari keyakinannya, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim di dalamnya bahwa ia bersalah.

Perbedaannya, bahwa yang tersebut pertama, berpangkal tolak pada keyakinan hakim, bahwa hakim dalam memakai alasan-alasan untuk mengambil keputusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa memakai alat bukti lain yang beralasan menurut logika. Sedangkan yang kedua berpatokan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif di dalam undang-undang, tetapi harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Maka dapatlah disimpulkan, bahwa pada pembuktian yang berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, pangkal tolaknya adalah keyakinan hakim, dan pada teori

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pangkal tolaknya adalah ketentuan undang-undang.

Prodjodikoro, (1983 : 114) mengemukakan sebagai berikut :

Memang sistem "*negatief wettelijk*" dari HIR sebaiknya dipertahankan bagi Indonesia, oleh karena pertama-tama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa menghukum orang, sedang hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

Dengan KUHP, Indonesia telah mempertahankan sistem atau teori pembuktian tersebut, misalnya Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang benar-benar melakukannya.

2.1.2 Bentuk dan Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

1. Putusan Awal :

Putusan awal yakni putusan yang tidak memasuki pembuktian/pokok perkara, tetapi menyangkut soal penerapan hukum acara pidana, karena kekurangan atau kesalahan yuridis atau cacat yuridis.

Keputusan awal ini dalam hukum acara pidana dapat dilihat dalam :

- a. Putusan sela (*tussen vonis*) ;
- b. Putusan yang menyatakan tidak berwenang/tidak kompetensi memeriksa perkara tersebut ;

- c. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, dengan alasan hukum :
 - c.1. Kasus lewat waktu masa penuntutan ;
 - c.2. Ne bis in idem ;
 - c.3. Meninggalkannya terdakwa ;
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum, dengan alasan hukum, dakwaan penuntut umum tidak memuat syarat materill dakwaan yakni tidak jelas perbuatan-perbuatan apakah yang dilakukan oleh terdakwa, tidak ada *tempus locus delicti*.

ad.a. Putusan Sela (tussen vonis) ;

Keputusan sela biasa juga disebut dengan keputusan antara, yang berfungsi untuk memudahkan atau memperlancar pemeriksaan perkara. Keputusan seperti ini biasanya terwujud dalam bentuk pemeriksaan dilanjutkan/diteruskan atau dihentikan (ditunda).

Penulis kemukakan salah satu contoh kasus adanya putusan sela, yakni mengenai eksepsi pihak terdakwa atau penasehat hukumnya berhubung dengan tidak tepatnya pemeriksaan suatu perkara pada pengadilan setempat, dalam hal ini mengenai kompetensi relatif pengadilan sehubungan dengan locus delicti (tempat terjadinya suatu perkara pidana). Contoh kasus dimaksud adalah sebagai berikut :

Penuntut Umum Dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melimpahkan perkara tindak pidana ekonomi, yakni penyelundupan barang pakaian jadi, berupa celana levis dan beberapa potong kain sutera yang dibawa dari Singapura ke Tanjung Pinang langsung ke Sungguminasa yang dilakukan oleh masing-masing : terdakwa I. MA (nama disingkat) dan terdakwa II. LO. Kedua terdakwa ditangkap di perairan Selat Makassar. Penuntut Umum mengajukan kedua terdakwa di Pengadilan Negeri/Ekonomi Kelas IA Ujung Pandang.

Dalam surat dakwaan penuntut umum dinyatakan secara tegas, bahwa terdakwa I. MA telah melakukan penyelundupan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ny. S. memasukkan barang-barang impor tanpa dilindungi dokumen pabean dari Singapura ke Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri /Ekonomi Tanjung Pinang.

Terhadap terdakwa II. Lo didakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi, karena mengangkut barang-barang selundupan dari Tanjung Pinang ke daerah Sungguminasa, setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa dilengkapi dokumen pabean.

Terhadap perkara tersebut, penasehat hukum mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri/Ekonomi kelas I A Ujung Pandang untuk mengadili

perkara tersebut. Eksepsi penasihat hukum kedua terdakwa, diterima oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, berhubungan saksi-saksi sebagian besar berasal/berdiam di daerah Sungguminasa.

Diterimanya eksepsi penasihat hukum dalam kasus tersebut, adalah sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidananya itu dilakukan.

Apabila diperhatikan kasus tersebut, kemudian dihubungkan dengan putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan mengingat pula fungsi keputusan sela yakni untuk memudahkan dan memperlancar pemeriksaan suatu perkara ? Penulis berpendapat, bisa ya dan bisa juga tidak.

"Ya" karena dalam hal ini saksi-saksi sebagian besar berada/berdiam di daerah Sungguminasa, yang akan lebih mudah diperiksa jika perkara tersebut dilimpahkan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa.

"Tidak" sebab mengingat terdakwa telah dikorbankan yang mana perkaranya belum juga diperiksa karena salah alamat pelimpahan perkaranya, yang seandainya tepat pada Pengadilan Negeri yang berwenang, maka dapat dibayangkan,

tentu sudah selesai diperiksa atau setidaknya para saksi telah selesai pemeriksaannya.

Menurut penulis, putusan sela tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri yang ditempati melimpahkan perkara, sebaiknya jangan terjadi. Maksudnya harus terjalin kerja sama yang baik antara penuntut umum dengan Pengadilan Negeri di masing-masing daerah hukum, sehingga tidak perlu adanya pelimpahan perkara yang salah alamat.

Semestinya tidak perlu terjadi kompetensi relatif itu dieksekusi, sebab secara otomatis hakim harus mengetahui persis daerah hukumnya masing-masing melalui formulasi yang termuat dalam surat dakwaan.

Demikian pula penuntut umum, seharusnya mengetahui tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri masing-masing. Dengan demikian tidak akan terjadi kesimpangsiuran antara pelimpahan perkara pada Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan pentingnya pemeriksaan perkara yang segera dilaksanakan Pengadilan Negeri, mengingat hak terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan atas delik yang dituduhkan, tidak sampai dikesampingkan.

Seperti dalam kasus tersebut penuntut umum belum memahami secara baik tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri. Demikian pula Pengadilan Negeri masih kurang memahami kompetensinya sehingga kedua terdakwa (MA. dan LO.) akibat keputusan sela itu, pemeriksaan

perkaranya menjadi tertunda, yang sama sekali tidaklah dikehendaki oleh Hukum Acara Pidana. Hal ini disebabkan karena kurangnya penguasaan terhadap asas-asas hukum, baik asas hukum pidana, maupun hukum acara.

Dalam keputusan sela adapula yang disebut dengan rekonstruksi (peninjauan lokasi kejadian).

Rekonstruksi (peninjauan lokasi kejadian) merupakan manifestasi tujuan hukum pidana yang mengutamakan kebenaran materil, karena dengan kebenaran materil itu dalam sistem penerapan hukum pidana, akan terwujud pula fungsi hukum acara pidana yang terletak pada kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang bersifat yudicial.

Rekonstruksi dapat terjadi atas :

- a. Permintaan penuntut umum ;
- b. Permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya ;
- c. Kehendak hakim pengadilan, agar dapat memberi tambahan untuk kelengkapan alat-alat bukti atau untuk menambah kekuatan keyakinan hakim atas kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa.

Keputusan tentang perlunya rekonstruksi adalah termasuk dalam keputusan sela, karena keputusan ini jelas bertujuan untuk memudahkan jalannya pemeriksaan suatu perkara.

Kesimpulannya ialah, bahwa keputusan sela disamping

sebagai upaya untuk mempermudah jalannya pemeriksaan suatu perkara, juga sebagai upaya tercapainya kebenaran materil sebagaimana yang dicita-citakan dalam hukum acara pidana.

ad.b. Putusan yang menyatakan tidak berwenang/tidak berkompotensi memeriksa perkara tersebut ;

Masalah berwenang mengadili, ini diatur di dalam Pasal 147 KUHP, yang berbunyi :

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara ini termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal tersebut secara tegas menentukan tentang sikap Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, yakni ketua Pengadilan Negeri mempelajari, apakah perkara itu termasuk wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya, maka ketua Pengadilan Negeri yang ditempatinya melimpahkan perkara itu, menempuh jalan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan yang memuat alasan untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang (pasal 148 ayat (1) KUHP).
- b. Surat pelimpahan perkara tersebut lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara diserahkan kembali kepada penuntut umum (pasal 148 ayat (2) KUHP).

c. Turunan surat penetapan yang dibuatnya itu disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 148 ayat (3) KUHAP).

Jika penuntut umum keberatan terhadap penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima (Pasal 149 ayat (1) huruf a).

Namun apabila penuntut umum tidak keberatan terhadap penetapan ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka selanjutnya kejaksaan negeri ditempat Pengadilan Negeri yang disebut dalam surat penetapan (Pasal 148 ayat (2) KUHAP).

Jadi kalau ditelaah ketentuan-ketentuan yang penulis uraikan di atas, maka sudah tidak pada tempatnya lagi Pengadilan Negeri dan penuntut umum, apabila masih sering keliru dalam hal kompetensi relatif, sehingga harus dieksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

ad.c. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima ;

Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus berhati-hati, karena dakwaan adalah dsar acara pemeriksaan di persidangan, di samping itu dakwaan merupakan

target bagi penuntut umum untuk dengan sebenarnya mampu membuktikan dakwaannya itu.

Oleh karena itu dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus benar-benar bekerja keras, bahkan penuntut umum tidak dapat menyampingkan saran-saran hakim, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991, berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan di persidangan pengadilan dimulai.

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa sesuai dengan zaman, hakim tidak bersifat pasif melainkan dianggap bersedia memberikan saran-saran seperlunya, jika ada kemungkinan tuntutan penuntut umum ditolak atau terdakwa yang bersalah dibebaskan, karena kurang sempurnanya surat tuduhan.

Dalam hal keputusan hakim yang menyatakan surat dakwaan itu sendiri yang mengandung kesalahan materil, misalnya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah penggelapan (pasal 372 KUHP), dan ternyata dalam pembuktian, unsur penggelapan tidak terbukti.

Loudoe, (1984 : 70) mengemukakan sebagai berikut :

Tidak mustahil bahwa Hakim juga membebaskan seseorang terdakwa meskipun ia seharusnya dipidana atau dilepas dari tuntutan hukum atau karena surat

dakwaannya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan batal demi hukum.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :

Pembebasan tersebut merupakan pembebasan tidak murni, karena dalam keempat hal tersebut Hakim telah memutus di luar surat dakwaan.

Dengan demikian menurut Loudoe, bahwa larangan upaya banding terhadap putusan bebas yang dikonstruksikan sebagai pembebasan tidak murni dapat diterobos, hal itu diterima sebagai suatu yang tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Berhubung bisa saja terjadi keputusan Hakim berdasarkan apa yang terbukti di muka sidang tanpa ada relevansinya dengan surat dakwaan, maka hemat penulis, jika kejadian seperti ini dialami dalam sidang pengadilan perkara pidana, keputusan hakim yang tepat adalah keputusan tentang surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Keputusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya surat dakwaan penuntut umum, merupakan keputusan awal suatu perkara pidana, karena surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima, masih ada kemungkinan penuntut umum mengajukan perlawanan (*verzet*) pada Pengadilan Tinggi. Kemungkinan yang kedua, penuntut umum dapat mengubah dakwaannya untuk kemudian mengajukan terdakwa lagi dalam pemeriksaan pengadilan.

Ketentuan mengenai perubahan surat dakwaan, ditegaskan dalam Pasal 144 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

c.1. Kasus daluarsa (*verjaring*) masa penuntutan :

Lembaga liwat waktu (*verjaring*), dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 78, 79, dan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 78 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena liwat waktu :

- (1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- (2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara, paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun ;
- (3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
- (4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut, dikatakan bahwa bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang liwat waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Alasan-alasan yang digunakan untuk menerima ajaran tentang daluarsa (*verjaring*), ialah :

- (1) Sebagai manusia biasa, maka ingatan orang atas sesuatu peristiwa yang telah lama terjadi akan berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang, sehingga menurut teori penghukuman, baik teori pembalasan, teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman.
- (2) Untuk berhasilnya tuntutan pidana, maka sukarlah untuk mendapatkan bukti sesudah liwatnya waktu yang agak panjang.
- (3) Kepada individu harus diberikan kepastian hukum dan jaminan atas keamanannya menurut hukum.

c.2. Ne bis in idem :

Untuk mengetahui arti *ne bis in idem* ini, penulis akan mengemukakan pendapat Prodjodikoro (1983 : 134) sebagai berikut :

"*Ne bis in idem* adalah seorang yang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*gewijsde* atau *res judicata*)."

Selanjutnya Pasal 67 KUHP, secara tegas diatur pula asas tersebut, yang mana dalam ayat (1) dinyatakan :

Kecuali dalam hal keputusan hakim masih mungkin diulangi, orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut.

Kemudian Pasal 76 ayat (2) KUHP ditegaskan pula

sebagai berikut :

Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena delik itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum ;
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena liwat waktu

Apabila diperhatikan pasal tersebut akan ditemukanlah apa yang menjadi tujuannya, yaitu :

- (1) Jangan sampai satu peristiwa melahirkan bermacam-macam putusan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
- (2) Memberikan kepastian hukum/ketenangan hati kepada terdakwa, janganlah dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

c.3. Meninggalnya terdakwa ;

Kewenangan penuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia Pasal 77 KUHP).

ad.d. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum ;

Keputusan seperti ini terjadi, jika dakwaan penuntut umum tidak memuat syarat materiil dakwaan, yakni tidak jelas menguraikan perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa, tidak ada tempus dan locus delicti.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian lebih dipertegas lagi dalam ayat 3 pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum. Bagaimana cara menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, hal ini tidak ditentukan oleh KUHAP. Dengan demikian menurut penulis, bahwa pasal 143 KUHAP lebih tepat dikatakan sebagai pasal yang memberi peringatan kepada penuntut umum agar jangan membuat kekeliruan atau kesalahan dalam menyusun surat dakwaan.

Namun suatu hal yang sangat disayangkan, oleh karena tidak jarang terjadi dalam praktek, bahwa Pengadilan Negeri kurang memperhatikan kebenaran surat dakwaan. Yang lebih diutamakan hanyalah terbukti tidaknya saja kesalahan terdakwa di muka sidang. Sehingga terkadang suatu keputusan hanya mengenai diri terdakwa saja, yakni bebas dari segala tuduhan, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum.

Penuntut umum kadang-kadang juga heran dengan keputusan pengadilan seperti itu, padahal terdakwa dalam

sidang pemeriksaan, perbuatan dan kesalahannya terbukti menurut hukum.

Demikianlah akibatnya kalau Pengadilan Negeri kurang memperhatikan tentang kebenaran surat dakwaan, jangan sampai seharusnya ada putusan awal yang menyatakan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima, menjadi diputus akhir.

Dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya menyangkut pasal 143 ayat (2) huruf b, sudah sewajarnya pengadilan meneliti secara seksama surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga dakwaan yang seharusnya dinyatakan batal demi hukum sudah sering dijumpai, agar supaya penuntut umum dalam menyusun dakwaannya dapat lebih berhati-hati.

II. Putusan akhir ;

Putusan akhir, yakni putusan yang telah memasuki pembuktian perkara, apakah delik tersebut terbukti ataukah tidak, untuk mengakhiri proses perkara pidana tersebut.

Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a dan b KUHP, ditegaskan :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh

penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP).

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal 182 KUHP berbunyi, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.

Putusan Pengadilan Negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (pasal 182 ayat (8) KUHP).

Hanya sayang, sebab di dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan berapa lama penundaan itu dapat berlangsung. Dalam hal ini, Andi Hamzah (1993 : 260) mengemukakan :

Dalam Ned. Sv. jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas hari.

Hakim dalam mengambil keputusan akhir, ada tiga kemungkinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (pasal 191 ayat (1) KUHP) ;
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHP) ;
- c. Putusan yang mengandung penghukuman (pasal 193 ayat (1) KUHP).

Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, yang harus diawali dengan kepala putusan : "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 4 yo. pasal 197 KUHP).

Berita acara putusan sebagaimana diuraikan oleh Martiman Prodjoamidjojo (1983 : 13 - 14) terdiri dari :

- a. Bagian kepala (in het aanhef) ;
- b. Bagian tubuh atau batang tubuh (in het licham) ;
- c. Bagian penutup (in het slot).

ad.a. Bagian kepala memuat :

- (1) Nama terdakwa: nama tua dan nama kecil, atau nama panggilan, dan nama muka ;
- (2) Nama dan tempat tanggal kelahiran ;
- (3) Jenis kelamin ;

- (4) Kebangsaan ;
- (5) Tempat tinggal ;
- (6) Agama dan kepercayaan ;
- (7) Jenis pekerjaan ;
- (8) Status terdakwa ditahan atau di luar tahanan ;
- (9) Dakwaan dan requisitoir ;
- (10) Pembelaan terdakwa atau penasihat hukum ;
- (11) Replik dan duplik ;
- (12) Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.

ad.b. Bagian tubuh atau batang tubuh memuat :

- (1) Uraian atas surat dakwaan ;
- (2) Uraian atas keterangan saksi-saksi ;
- (3) Uraian atas keterangan terdakwa ;
- (4) Uraian atas alat bukti lain, seperti keterangan ahli ;
- (5) Uraian atas surat pembelaan ;
- (6) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- (7) Pasal Undang-undang yang bersangkutan.

ad.c. Bagian penutup atau petitum memuat :

- (1) Amar putusan yang berupa : pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, penghukuman ;

- (2) Barang bukti yang berupa : pemusnahan, perampasan untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak ;
- (3) Perintah supaya terdakwa dibebaskan atau tetap dalam tahanan atau ditahan ;
- (4) Pembebanan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa ;
- (5) Hari dan tanggal pemusyawaratan ;
- (6) Hari dan tanggal pengucapan putusan ;
- (7) Nama muka, nama Hakim Ketua, Nama Hakim anggota, nama panitera atau panitera pengganti, nama jaksa/penuntut umum, nama terdakwa dan penasihat hukum ;
- (8) Tanda tangan hakim ketua sidang, anggota dan panitera pengganti.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, setiap keputusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Dibebaskan (vrijspraak) ;
- b. Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- c. Penghukuman (veroordeling).

ad.a. Dibebaskan (Vrijspraak) :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 191

ayat (1) ditegaskan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat dibandingkan dengan pendapat Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 48), yang dirumuskan sebagai berikut:

Apabila perbuatan pidana tidak terbukti, yakni satu atau lebih unsur-unsurnya tidak terbukti, maka vonis hakim berbunyi "dibebaskan" (vrijspraak), dalam hal mana jaksa penuntut umum tidak berwenang naik banding (appel).

Istilah kesalahan yang digunakan dalam pasal 191 ayat (1) KUHP kurang tepat, mestinya perbuatan tidak terbukti sebagaimana yang terlihat dalam rumusan Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH. Sebab kesalahan, yang menyangkut pertanggungjawaban pembuat dan bukan perbuatan. Sehingga jika kesalahan tidak terbukti, maka keputusan hakim mestinya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), bukan dibebaskan (vrijspraak).

Seperti halnya pendapat Andi Zainal Abidin Farid, (Van Bemmelen 1971 : IV : 170), juga memakai istilah perbuatan tidak terbukti, sebagaimana yang dilihat dalam rumusannya berikut ini :

Vrijspraak = terjadi jikalau hakim tidak yakin akan alat-alat bukti yang diajukan dan juga berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti.

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, yaitu :

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHP ;
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- c. jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Adapun makna keyakinan hakim yang dimaksudkan, bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia akan tetapi, keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Terhadap keputusan hakim yang berbunyi dibebaskan, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 191 ayat (3) KUHP).

Jika terdapat alasan lain yang sah sebagaimana yang dimaksudkan di atas, maka menurut penjelasan pasal tersebut, alasan itu secara jelas diberitahukan kepada ketua Pengadilan Negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

ad.b. Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Putusan lepas dari tuntutan hukum di dalam KUHP ini terdapat di dalam pasal 191 ayat (2) yang berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Yang menjadi ukuran atau pokok pegangan di dalam masalah ini ialah, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, yang jelas jika ditafsirkan secara logika tidak dapat diartikan lain selain daripada perbuatan perdata atau perbuatan jenis lain.

Dengan demikian maka apabila di dalam persidangan hakim pengadilan berpendapat bahwa jika perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa dalam surat dakwanya kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan perdata di dalam putusannya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dapat terjadi apabila ada keadaan istimewa, yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menurut beberapa pasal dari kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

1. Pasal 44 ; kalau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena penyakit jiwa terdakwa ;

2. Pasal 48 ; kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) ;
3. Pasal 49 ; kalau pendorongan ini disebabkan oleh peristiwa, bahkan terdakwa berada dalam keadaan diserang oleh orang dan harus membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 ; kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang ;
5. Pasal 51 ; kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh pejabat yang berkuasa dalam hal itu.

Hal-hal tersebut di atas menurut Andi Zainal Abidin (1983 : 48) merupakan alasan-alasan pembenar (*rechtsvaar digingsgronden*) yang berarti walaupun kesalahan ada, tapi perbuatan tidak melawan hukum, dan oleh karena itu tidak merupakan delik.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena bukan merupakan pemidanaan maka putusan hakim harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1), karena kalau tidak memenuhi syarat maka putusan itu batal demi hukum.

Pasal 199 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h ;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan keputusan ;

c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Menurut penjelasan pasal ini adalah untuk memberi kepastian hukum bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

ad.c. Penghukuman (veroordeling)

Setelah penulis membahas tentang keputusan yang mengandung pembahasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, maka tibalah pada pembahasan tentang penghukuman (veroordeling).

Putusan yang mengandung tentang penghukuman, diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Terdakwa bersalah, berarti dakwaan terbukti dan

syarat untuk menjatuhkan putusan pidana atau penghukuman telah terpenuhi, yakni dua alat bukti yang sah dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

Rumusan lain tentang putusan penghukuman ini, Andi Hamzah (1993 : 338) mengutip pandangan van Bemmelen yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan pidana dijatuhkan hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Apabila diperbandingkan dengan perumusan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka akan terlihat :

- a. Pasal 193 ayat (1) KUHP, mempergunakan kalimat "terdakwa bersalah melakukan tindak pidana".
- b. Van Bemmelen menggunakan kalimat "perbuatan dan terdakwa dapat dipidana"

Menurut hemat penulis, pasal 193 ayat (1) KUHP keliru dirumuskan, mestinya lebih dahulu menyebut tindak pidana, baru menyusul kesalahan. Sehingga rumusannya berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Pasal 320 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda lebih jelas membedakan perbuatan dan kesalahan. Menurut pasal itu, hakim lebih dahulu harus memeriksa terbukti atau tidaknya unsur-unsur perbuatan pidana, setelah itu barulah melangkah memeriksa unsur-unsur pembuat.

Mengakhiri bab dua ini penulis akan menguraikan jenis hukuman dalam perkara pidana.

Dalam pasal 10 KUHP, diatur jenis hukuman yang terdiri dari :

A. Pidana pokok :

1. Pidana mati ;
2. Pidana penjara ;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;

B. Pidana tambahan ;

1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain itu dikenal pula sistim hukuman bersyarat (diatur mulai dari pasal 14a s/d 14f KUHP) dan pelepasan bersyarat (pasal 15 s/d pasal 17 KUHP).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika diucapkan pada persidangan terbuka dan umum (pasal 195 KUHP).

2.2. Putusan Bebas Murni (Zuivere Vrijspraak)

Sebelum menguraikan apa yang disebut pembebasan "tidak murni" ada baiknya menurut hemat penulis untuk terlebih dahulu menguraikan sejenak yang disebut putusan pembebasan murni.

Menurut pasal 191 ayat (1) KUHP, jika dari hasil pemeriksaan di sidang, pengadilan berpendapat kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan.

Dalam prakteknya, seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana akan diputuskan bebas apabila dalam perkara itu :

1. Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atas alasan :
 - Dari alat-alat bukti yang diajukan di sidang terbukti kebenaran daripada alibi yang dikemukakan oleh terdakwa.
 - Tidak dipenuhi minimum pembuktian seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang, umpama karena hanya ada seorang saksi saja.
2. Hakim berpendapat tidak terbukti semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dalam arti perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, tidak cocok dengan tindak pidana yang didakwakan dalam semua unsur-unsurnya seperti yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang atau dengan kata lain perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tidak "menutup" semua unsur dari delik yang didakwakan.

3. Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat cukup bukti, namun hakim tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa (yang ini jarang sekali terjadi dalam prakteknya).

Jika pendapat Hakim mengenai tidak terbuktinya kesalahan terdakwa dalam hal-hal di atas ini, seperti misalnya mengenai tidak terbuktinya suatu unsur dari tindak pidana yang didakwakan, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang obyektif dapat dibenarkan maka putusan pembebasan yang dijatuhkannya merupakan putusan pembebasan murni (*zuivere vrijspraak*). Putusan pembebasan yang demikian inilah yang dimaksudkan dalam pasal 191 ayat (1) KUHP yang terhadapnya menurut pasal 244 KUHP tidak dapat diajukan permohonan kasasi.

2.3. Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)

Di dalam praktek peradilan berkembang suatu istilah yakni "putusan bebas tidak murni" atau biasa juga disebut *onzuivere vrijspraak* atau *verkapte Vrijspraak*. Putusan pembebasan tidak murni, menurut pendapat Van Bemmelen, (Soedirjo, 1985 : 78-79) sebagai berikut :

Apabila *judex facti* berpendapat bahwa yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Kasus berikut akan menggambarkan duduk perkaranya,

(Soedirjo, 1985: 79 - 80) :

Asisten dokter S dan jururawat Z di rumah sakit di Jambi dituduh melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang. Membuat terapi atas pasien, bahwa pasien menderita sakit batuk dan pilek dan harus diberikan TS 4,5. Jururawat Z memberikan suntikan tersebut. Akibat suntikan itu pasien pingsan dan meninggal dunia. Oleh Pengadilan Negeri S. dipersalahkan atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya sedang Z. dilepaskan dari tuntutan hukum. Putusan Pengadilan Negeri di Jambi dalam tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusan yang membebaskan terdakwa-terdakwa. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut oleh jaksa kejaksaan negeri di Jambi diajukan permohonan kasasi. Dalam tingkat kasasi putusan pengadilan tinggi dibatalkan oleh MA dengan putusannya tanggal 28-4-1979 No. 46K/Kr/1979) yang menyatakan terdakwa-terdakwa bersalah dan menghukum mereka. MA dengan tidak menanggapi memori jaksa mengungkapkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan (jaksa) tersebut di atas MA berpendapat bahwa putusan pembebasan dari Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah putusan pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni karena Pengadilan Tinggi mendasarkan putusannya atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat mengenai unsur kesalahan atau kealpaan sebagaimana ternyata dalam surat tuduhan, oleh karena mana putusan Pengadilan Tinggi tersebut tunduk pada kasasi; bahwa Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya mempertimbangkan antara lain bahwa tertuduh-tertuduh tidak terbukti adanya unsur lalai atau kurang hati-hati dalam melakukan pengobatan terhadap si korban dengan alasan bahwa sebelum pengobatan itu terhadap si korban tertuduh-tertuduh menanyakan apa si korban tahan suntik yang dijawab tahan ; bahwa obat suntik, cara dan tempat penyuntikan di badan si korban adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh tidak berwenang (bukan dokter) untuk memberi terapi dan suntikan ; bahkan dokter kepala tidak dapat memberi kuasa kepada mereka untuk wewenang itu ; lebih-lebih tertuduh-tertuduh diisyaratkan perlakuan lain daripada sekedar pertanyaan tahan suntik tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi di Palembang mengandung pembebasan tidak murni, oleh karena itu tunduk pada

kasasi.

Lahirnya putusan bebas tidak murni atau dikenal juga sebagai verkapte Vrijspraak, diungkapkan oleh Andi Zainal Abidin, yang didasarkan atas pendapat Moelyatno, (1983 : 48 - 49) sebagai berikut :

Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan oleh karena itu dia dibebaskan (vrijspraak) dan penuntut umum dan/atau terdakwa tidak diperkenankan naik banding. Bilamana semua unsur perbuatan tersebut terbukti, ditetapkanlah bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi ternyata tidak mampu bertanggung jawab dinyatakan **DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM** dalam hal mana penuntut umum dan/atau terdakwa diperkenankan naik banding. Di dalam praktek sering terjadi kekeliruan atau sukar ditetapkan jenis kualifikasi putusan sehingga lahirlah istilah verkapte vrijspraak.

Adapun pendapat Moeljatno tersebut, (Andi Zainal Abidin, 1983 : 47 -48) sebagai berikut :

Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (strafvoraussetzungen) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kwalitet-kwalitet Handlung, ibarat suatu Merkmashaufs (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakekatnya syarat masing-masing dengan memperhatikan bentuk yang paralel. Pada segi Handlung, yang boleh dinamakan pula segi obyektif atau "Tat" ada Tatbestandsmatigheit" (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan pembenar (fehlen von rechtsfertigungsgrunden) pada segi Handelnde yang boleh dinamakan segi subyektif, sebaliknya ada "Schuld" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaaaf (fehlen von persönlichen Strafausschleszunggrunden) sebagaimana halnya segi yang kedua sajalah yang mungkin schuldig. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (paralelverhltnis) bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (bedingungsverhltnis). Segi

yang menjadi syarat adalah "Tat", yaitu "die strafpare handlung" dalam makna Strafgesetzbuch, yang merupakan "Das kriminelle unrecht", sedangkan yang diisyaratkan adalah segi schuld, oleh karena schuld adanya baru sesudah ada "unrecht" atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada "schuld" tanpa adanya "unrecht".

Untuk lebih memahami atau lebih jelasnya putusan bebas tidak murni ini penulis mengemukakan ukuran yang dipergunakan Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu pembebasan bersifat murni atau tidak murni.

Ukuran yang dimaksud yang juga merupakan pendirian Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat kita lihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam setiap putusan kasasi yang berbunyi :

Sesuai dengan yurispendensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Hal lain adalah apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas-batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenangnya yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif tetapi juga dalam hal ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu.

Sesuai dengan yurispensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Hal lain adalah apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas-batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenangnya yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif tetapi juga dalam hal ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu.

Tepatlah apa yang dikatakan Van Bemmelen, yang dikutip Andi Hamzah, (1993 : 60 - 61) menyatakan :

Tidak selalu ada Vrijspraak itu merupakan Vrijspraak yang murni. Ada kemungkinan bahwa hakim yang menilai fakta-fakta telah memutuskan vrijspraak tetapi Hoge Raad menganggap suatu vrijspraak juga tidak sebagai vrijspraak murni atau yang asli, jika ia berpendapat bahwa hakim bawahan tersebut telah sampai pada vrijspraak tersebut, karena ia tidak memutuskan atas dasar surat tuduhan, sedang jika ia melakukan hal tersebut akan sampai pada suatu putusan yang lain (penghukuman atau ontslag van rechtsvervolging)

Memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung di atas, dapat ditarik beberapa pemikiran tentang arti dan kapan suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas "tidak

murni" atau yang lazim disebut sebagai pembebasan terselubung (*verkapte vrijspraak*), sesuatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni :

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan".
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya, baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu, telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.

Itulah ukuran yang dipergunakan Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu pembebasan bersifat "murni" atau "tidak murni".

Di sini penulis akan melihat putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, Reg. No. 275 K/Pid/1983, (varia perdilan tahun VIII, No. 89 Maret 1993 : 87 - 90), yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 pebruari 1982 No. 33/1981 adalah merupakan pembebasan tidak murni sifatnya. Putusan bebas yang dijatuhkan itu mengandung penafsiran yang keliru terhadap pengertian melawan hukum.

Mahkamah Agung berpendapat adalah tidak tepat jika sebutan melawan hukum hanya dihubungkan dengan polyci

perkreditan adalah kebijaksanaan Direksi yang tidak melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, padahal sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan menurut kepatutan perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Kita lihat bagaimana perbedaan pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam menafsirkan arti melawan hukum. Pengadilan Negeri pada satu pihak berpendirian, suatu perbuatan baru dapat disebut melawan hukum apabila ada tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang mempunyai sanksi pidana, jika tindakan itu tidak ada diatur dan diancam oleh pidana, apabila perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kebijaksanaan jabatan, perbuatan itu tidak dapat disebut sebagai

perbuatan melawan hukum.

Dilain pihak Mahkamah Agung berpendapat lain, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum:

- Tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana.
- Tetapi dapat juga diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan di dalam kehidupan masyarakat yakni apabila perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela. Pendapat dan ukuran di atas menurut Mahkamah Agung telah diterima dan berkembang dalam ilmu hukum.

Adapun mengenai pengertian dan maksud memasukkan pertimbangan non yuridis dalam suatu putusan pembebasan sehingga putusan yang demikian dianggap melampaui batas wewenang pengadilan, apabila putusan pembebasan itu didasarkan atas perimbangan yang berada di luar ketentuan hukum, misalnya pembebasan itu didasarkan atas alasan pertimbangan politik, perikemanusiaan, agama dan sebagainya. Padahal undang-undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar alasan pembebasan yang bersifat yuridis yang dapat membebaskan seorang terdakwa dari dakwaan. Umpamanya kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sesuai dengan ketentuan sistem

pembuktian yang diatur pada pasal 183 KUHP, atau oleh karena pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahan disebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, seperti yang diatur dalam buku kesatu bab III KUHP, misalnya pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa, sesuai apa yang dirumuskan dalam pasal 44 KUHP.

Demikian juga perbuatan itu dilakukan karena daya paksa atau *overmacht* maupun oleh pembelaan dalam keadaan terpaksa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 48 dan 49 KUHP.

Alasan-alasan yuridis yang seperti itulah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan membebaskan seorang terdakwa, diluar alasan tersebut Mahkamah Agung menganggap sebagai putusan bebas yang diambil pengadilan dengan cara melampaui batas wewenangnya.

Bagaiman tanggapan dan pendapat kita atas pendobrakan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap pasal 244 KUHP tersebut, telah dijelaskan dalam uraian yang berkaitan dalam pembebasan hubungan putusan bebas dengan *bnding* dan kasasi, disitu telah dijelaskan bahwa sepenuhnya sependapat dengan jalan pikiran angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah dijelaskan beberapa alasan antara lain :

- Situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang masih sering dijumpai putusan pengadilan yang bernada sumbang, yang dapat merusak citra penegak hukum. Kesumbangan itu bisa terjadi oleh dorongan penyalahgunaan wewenang maupun oleh faktor kurang keterampilan aparat pengadilan.
- Juga suatu undang-undang yang aktual yaitu undang-undang yang benar-benar dapat menampung kepentingan aspirasi nilai keadilan masyarakat, undang-undang sebagai konsumsi masyarakat harus bersifat elastis sehingga undang-undang itu merupakan sarana yang dinamik engangkal isyarat-isyarat kepentingan dan nilai keadilan dan kebenaran yang diinginkan masyarakat. Hukum yang kaku dan beku tidak akan pernah mampu melindungi dan mewujudkan tegaknya keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat.
- Untuk mencapai kepastian hukum, kita harus memacu dan mengkofronstir inti nilai keadilan dan kebenaran ditengah-tengah masyarakat. Kita memang harus berpegang pada kecenderungan-kecenderungan dan pendekatan yang legalistis, dan penegakan kepastian hukum sesuai dengan perangkat perundang-undangan yang praktis, akan tetapi dalam mendambakan pengembangan kepastian hukum dan kepraktisan itu, jangan sampai mengorbankan nilai inti keadilan dan kebenaran. Sisi keadilan dan kebenaran

harus kita padukan keselarasannya dengan sisi kepraktisan dan kepastian hukum sebagai sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Untuk lebih lanjut membahas perasaan keadilan yang didambakan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dari Lampiran Surat Keputusan Menteri kehakiman dan putusan Mahkamah Agung, untuk sementara baru kita dapat ramalkan saja.

2.4. Kasasi Sebagai Upaya Hukum Biasa

Seperti penulis telah kemukakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Jadi terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain dari Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Permintaan pemeriksaan kasasi tanpa kecuali dan tanpa syarat tertentu terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, karena itu permintaan pemeriksaan kasasi adalah merupakan upaya hukum biasa, sedang yang dimaksud dengan putusan terakhir selain

daripada Mahkamah Agung ialah :

- a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.

Sebagaimana kita ketahui, ada jenis perkara dimana Pengadilan Negeri sekaligus bertindak sebagai hakim pertama dan tingkat terakhir. Jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir ialah perkara-perkara "tindak pidana ringan" yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan ringan yang diatur dalam bagian keenam paragraf 1 bab XVI, pasal 295 sampai dengan pasal 210 KUHAP.

Demikian juga perkara "pelanggaran lalu lintas" seperti yang diatur dalam pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHAP adalah jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan, tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 205 ayat (3) dan pasal 214 ayat (8) KUHAP.

Oleh karena itu terhadap putusan yang seperti ini, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum ialah permintaan kasasi.

Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Nopember 1983, Reg. No. 324 K/pid/1982 (Varia Peradilan tahun VII, 77 Juni 1992, 112-118).

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Maret 1981 No. 36/1981, telah memutuskan menyatakan terdakwa bersalah terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal 315 KUHP, yakni penghinaan ringan. Pengadilan Tinggi Bandung pada tingkat banding dalam putusannya tanggal 30 Juli 1981 No. 64/1981, telah menyatakan permohonan banding terdakwa tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Atas permintaan kasasi tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 22 Nopember 1983, Reg. No. 324 K/Pid/1983, telah menerima kasasi dengan alasan, antara lain :

- Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1951 terhadap perkara kejahatan penghinaan ringan, tidak dapat diajukan banding.
- Kenyataan dalam perkara ini terdakwa telah mengajukan upaya banding, hal mana berarti telah mempergunakan upaya hukum yang keliru.
- Akan tetapi akta banding tersebut ditandatangani pejabat pengadilan tanpa memberi penyuluhan hukum yang tepat menangani upaya hukum yang benar dan semestinya

dilakukan terdakwa yaitu mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

- Tidak dilakukannya penyuluhan hukum yang tepat mengakibatkan terdakwa telah salah mempergunakan upaya hukum, menurut Mahkamah Agung tidak boleh dianggap hilangnya kesempatan terdakwa mengajukan permohonan kasasi, karena itu untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan tersebut.

b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding adalah merupakan putusan-putusan pengadilan pada tingkat terakhir. Karena itu terhadap semua putusan pengadilan pada tingkat banding, dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, bahkan dalam kenyataan praktek, hampir terhadap semua putusan tingkat banding selalu diajukan permintaan kasasi. Setiap pihak yang tidak merasa puas atas putusan yang diambil pengadilan tingkat banding, mereka dapat mengajukan permohonan kasasi. Hal inilah yang menjadi ciri bahwa permohonan kasasi terhadap putusan yang diambil oleh pengadilan tingkat banding adalah merupakan upaya hukum biasa.

Dalam praktek putusan banding yang dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa apabila pidana yang

dijatuhkan oleh pengadilan banding dinilai terlalu berat sedang bagi penuntut umum memohon pemeriksaan kasasi apabila pidana yang dijatuhkan pengadilan terlalu ringan disamping kemungkinannya bahwa tingkat banding tersebut ternyata terdakwa diputus bebas.

Mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding bukanlah merupakan alasan kasasi yang dibenarkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP.

Tetapi dalam praktek, putusan yang dinilai terlampau ringan, oleh penuntut umum sering mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung yang sudah barang tentu alasannya bukan semata-mata karena tidak senangnya terhadap pidana yang dijatuhkan terlalu ringan itu, tetapi dengan mengambil salah satu alasan yang ditegaskan secara limitatif dalam pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut.

Dalam praktek sering juga dilakukan permintaan banding bersamaan dengan permintaan pemeriksaan kasasi yakni dalam satu perkara yang terdakwa lebih dari satu orang dimana putusan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana dan membebaskan salah seorang terdakwa dalam perkara tersebut.

Dengan demikian maka terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana apabila penuntut umum menilai pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan, maka penuntut umum

tentunya akan mengajukan permintaan pemeriksaan bnding ke Pengadilan Tinggi, sedang terhadap putusan yang mengandung pembebasan, penuntut umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Untuk melaksanakan kedua upaya hukum tersebut secara bersamaan tentu tidak memungkinkan sehingga cara yang ditempuh ialah mendahulukan pemeriksaan banding dan setelah itu barulah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi.

Yang menjadi permasalahan dalam praktek ialah pembuatan memori kasasi bagi penuntut umum. Seperti diketahui bahwa memori kasasi merupakan kewajiban yang waktu pengajuannya ditentukan secara tegas dalam pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHP yaitu dalam waktu 14 hari setelah akta permintaan pemeriksaan kasasi ditandatangani. Apabila tenggang waktu pengajuan memori kasasi dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 248 KUHP, maka penuntut umum wajib membuat memori kasasi dan menyerahkannya kepada panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah penuntut umum menandatangani akta permintaan kasasi padahal perkara tersebut baru akan dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa di tingkat banding. Apabila pemeriksaan di tingkat banding tidak terlalu lama maka kemungkinan tidak menjadi masalah, tetapi sekiranya pemeriksaan perkara ditingkat banding ternyata berlarut-

larut, maka tentunya permasalahan menjadi lain terutama mengenai memori kasasi yang sejak awal telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

1. Permintaan Pemeriksaan Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam pasal 244 KUHPA tercantum "kecuali terhadap putusan bebas".

Tetapi sesuai dengan butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHPA diberi petunjuk bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum dan keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

Permintaan tersebut oleh panitera pengadilan

ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu empat belas hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Jadi apabila pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk itu gugur.

Dalam hal tersebut di atas, panitera mencatat dan membuat akta, serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Selama permohonan kasasi atas suatu perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara diajukan/dikirim ke Mahkamah Agung, berkas perkara tersebut tidak jadi dikirimkan.

Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut

permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

Perlu diperhatikan bahwa permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali atas satu perkara.

II. Memori Kasasi

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan kasasi dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.

Apabila dalam tenggang waktu 14 hari pemohon terlambat menyerahkan memori kasasinya maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Mengenai hal ini semuanya, panitera mencatat dan membuat akta serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Selanjutnya tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada

pihak lainnya dan pihak lain berhak mengajukan kontra memori kasasi dan panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan.

Setelah panitera Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi tersebut selengkapnya, ia wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

III. Pemeriksaan tingkat kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas

wewenangannya.

Hal-hal tersebut di atas inilah yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan kasasi.

Yang dimaksud dengan para pihak ialah terdakwa atau penuntut umum dan tidak disebutkan apakah seorang kuasa dalam perkara pidana dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Tetapi Mahkamah Agung dengan suratnya No. MA/PAN/428/XII/82, tanggal 2 Desember 1982 perihal : Pemberian petunjuk dalam menafsirkan pasal 244 KUHP, yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Kepala/Pengadilan Negeri, di seluruh Indonesia telah memberikan petunjuk serta memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Walaupun pasal 244 KUHP tidak memuat rumusan seperti rumusan yang terdapat dalam pasal 233 KUHP, tetapi wajiblah diartikan bahwa permintaan pemeriksaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa sendiri atau oleh "yang khusus dikuasakan untuk itu", dan dalam hal ini, permintaan yang dimaksud harus dilengkapi dengan suatu surat kuasa yang dibuat secara khusus/tersendiri oleh terdakwa untuk keperluan itu, setelah putusan yang atasnya dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepadanya.
- (2). Kelengkapan yang berupa surat kuasa sebagaimana

dimaksud dalam titik (1), berlaku mulai tanggal 2 Januari 1983, dan tanpa adanya surat kuasa tersebut membawa akibat bahwa permintaan pemeriksaan kasasi akan dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai "tidak dapat diterima".

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan untuk mendengar keterangan mereka.

IV. Wewenang penahanan

Sejak diajukannya permohonan kasasi, wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung.

Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi, Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk

menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

2.5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Dalam pemeriksaan kasasi pertama-tama diteliti masalah ontvankelijkheid dan sesudah itu baru masalah substansi dari permohonan kasasi. Dikaitkan ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap permohonan kasasi, putusan Mahkamah Agung dapat dibedakan atas 3 macam, seperti ternyata di bawah ini, yang berisi :

1. Menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak atau;
3. Mengabulkan permohonan kasasi.

ad. 1. Menyatakan tidak dapat diterima

Suatu permohonan kasasi memenuhi syarat untuk di pakai sebagai dasar dalam pemeriksaan kasasi (onvankelijk) diuraikan oleh Soedirjo (1984:46), sebagai berikut:

1. Apabila diajukan dengan lisan atau tulisan oleh pemohon atau wakilnya menurut surat kuasa khusus;
2. Apabila permohonan diajukan dalam tenggang yang

ditentukan oleh undang-undang, yaitu tiga minggu untuk Jawa dan Madura dan enam minggu untuk luar Jawa dan Madura (menurut UMAI) sedang sekarang (menurut KUHAP) 14 hari, setelah putusan yang ditantang diberitahukan kepada pemohon;

3. Apabila permohonan disertai dengan risalah kasasi;
4. Apabila risalah kasasi yang ditandatangani oleh pemohon atau wakilnya yang sah diterima di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dalam waktu dua minggu setelah permohonan kasasi diajukan.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa :

Apabila formalitas tersebut di atas tidak dipenuhi, hasilnya ialah keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi.

Keadaan yang dikemukakan oleh Soedirjo apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan permohonan kasasi tidak dapat diterima, secara tegas dapat juga kita lihat dalam pasal 248 sampai dengan 249 KUHAP.

Hal lain yang dapat mengakibatkan suatu permohonan diputus oleh Mahkamah Agung dengan pernyataan tidak dapat diterima, Soedirjo (1984: 46-48) dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila permohonan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tanggal 10-3-1959 No. 2 K/Kr/1959.
2. Apabila permohonan diajukan oleh seorang wakil tanpa surat kuasa khusus, putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958;
3. Apabila permohonan diajukan melampaui tenggang waktu kasasi, putusan Mahkamah Agung tanggal 12-9-1974 No. 521 K/Kr/1974;
4. Apabila permohonan tidak disertai risalah kasasi, putusan Mahkamah Agung tanggal 30-9-1975 No. 20 K/Kr/1975;
5. Apabila risalah diajukan melampaui tenggang, putusan Mahkamah Agung tanggal 10-2-1968 No. 92 K/Kr/1967;
6. Apabila terdakwa mengajukan kasasi sedang ia

- tidak pernah banding, putusan Mahkamah Agung tanggal 20-1-1958 No. 235 K/Kr/1957;
7. Apabila terdakwa mengajukan perlawanan (verset) terhadap putusan verstek, putusan Mahkamah Agung tanggal 17-5-1958 No. 66 K/Kr/1958;
 8. Apabila permohonan diajukan sebelum ada putusan (akhir) pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung tanggal 24-5-1955 No. 36 K/Kr/1955;
 9. Apabila permohonan pemeriksaan kasasi diajukan terhadap putusan sela, putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1958 No. 320 K/Kr/1957;
 10. Apabila permohonan diajukan terhadap putusan yang mengandung pembebasan terdakwa dari tuduhan, putusan Mahkamah Agung tanggal 19-9-1956 No. 70 K/Kr/1956;
 11. Apabila risalah kasasi dicap jempol tanpa pengesahan cap jempol itu oleh pejabat yang berwenang, putusan Mahkamah Agung tanggal 4-12-1961 No. 137 K/Kr/1961.

Khusus untuk point 10 telah disingkirkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana penulis uraikan sebelumnya.

ad. 2. Menolak

Suatu permohonan kasasi ditolak apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon sebagai alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau tidak lalai memenuhi acara yang diwajibkan. Dalam hal yang demikian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, kadang-kadang memperbaiki putusan yang diserang, apabila kelalaian *judex facti* tidak menyebabkan batalnya putusan tetapi cukup putusan yang bersangkutan diperbaiki saja, putusan Mahkamah Agung tanggal 14-5-1973 No. 35 K/Kr/1971; tanggal 16-9-1967; tanggal 18-6-1970 No. 24 K/

Kr/1969 dan tanggal 19 Nopember 1974 No. 77 K/Kr/1973.

Penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung tidak berarti bahwa hakim bawahan tidak dapat berbuat lain tetapi ia tidak berbuat sebagaimana ia sudah berbuat dengan membuat putusan yang diserang.

Kelalaian memenuhi syarat-syarat acara yang tidak bersifat esensial tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadakan pembatalan putusan. Kesalahan semacam ini sebagaimana diuraikan di atas cukup diperbaiki saja.

Kesalahan kecil ini tidak menyebabkan batalnya atau dibatalkannya putusan, kesalahan yang esensial misalnya, Seodirjo (1984: 48-49) :

1. Kesalahan menyebut peraturan yang dilanggar tetapi diktum putusan sudah tepat, putusan Mahkamah Agung tanggal 13-10-1956 No. 82 K/Kr/1954;
2. Memori banding tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, putusan Mahkamah Agung tanggal 30-9-1975 No. 15 K/Kr/1975;
3. Tidak diajukan barang bukti dipersidangan, putusan Mahkamah Agung tanggal 7-10-1958 No. 127 K/Kr/1958;
4. Kelalaian dalam cara-cara peradilan yang harus diindahkan oleh Pengadilan Ekonomi hanya dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatalan putusannya jika kelalaian tersebut tidak merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutan atau pihak terdakwa dalam pembelaannya, putusan Mahkamah Agung tanggal 25-1-1975 No. 98,99 K/Kr/1974.

ad. 4. Mengabulkan Permohonan Kasasi

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus

mengabulkan permohonan kasasi.

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan peradilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255 KUHP sebagai berikut :

- (1). Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2). Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3). Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

2.6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Praktek

Dari pembahasan Soedirjo dalam sub bab terdahulu (sub bab 2.4.), dapat disimpulkan bahwa Soedirjo berpendapat bahwa apabila suatu permohonan kasasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tengang waktu pengajuan permohonan dan memori kasasi. Atau dengan kata lain apabila pemohon kasasi tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan kasasi, maka Mahkamah Agung akan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi tersebut.

Pendapat Soedirjo ternyata bertentangan dengan yang terjadi dalam praktek. Karena pada umumnya apabila pemohon kasasi didalam mengajukan permohonan kasasinya, tidak memenuhi syarat formalitas maka putusan Mahkamah Agung pada umumnya menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Sebagai contoh penulis kemukakan putusan Mahkamah Agung, Nomor : 103 K/Pid/1991 tanggal 7 Agustus 1991, permohonan kasasi atas putusan ini tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan kasasi. Dalam permohonan kasasi, jaksa penuntut umum tidak membuat memori kasasi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan permohonan kasasi jaksa penuntut umum ditolak dalam pemeriksaan kasasi.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, ternyata tidak memenuhi syarat formalitas, maka sebagaimana yang dikemukakan Soedirjo maka Mahkamah Agung akan memutuskan dengan menyatakan bahwa perkara kasasi tersebut tidak dapat diterima dan bukan dinyatakan ditolak.

Dalam istilah menolak dan istilah tidak dapat diterima, dalam praktek (berdasar diktum putusan Mahkamah

Agung), ialah :

"menolak" = Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formalitas dalam pengajuan kasasi.

"tidak dapat diterima" = Apabila syarat formalitas telah dipenuhi tetapi pemohon kasasi tidak dapat mengemukakan alasan kasasi yang dapat meyakinkan hakim kasasi.

Dengan demikian maka apa yang dimaksud dengan istilah permohonan kasasi yang tidak dapat diterima sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedirjo, adalah bertentangan dengan yang terjadi dalam praktek, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formalitas pada umumnya putusannya menyatakan menolak kasasi tersebut.

Dalam praktek terdapat perbedaan antara putusan yang menyatakan menolak dengan putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Putusan yang menyatakan menolak berarti bahwa Mahkamah Agung tidak memeriksa lagi materi perkara, sedang terhadap putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima maka Mahkamah Agung akan memaskuki pemeriksaan materi perkara yang dikasasi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

1801 K/Pid/1992 tanggal 8 Agustus 1992 menyatakan permohonan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Hal ini berarti secara formalitas permohonan telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pengajuan kasasi. Akan tetapi alasan kasasi yang dikemukakan oleh pemohon (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat meyakinkan hakim kasasi untuk dapat mengabulkan permohonan kasasinya. Sehingga demikian meskipun telah memasuki pemeriksaan materi kasasi (karena ini adalah putusan bebas), pemohon tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas "tidak murni".

Kembali penulis ulangi bahwa, untuk perkara semacam di atas menurut Soedirjo putusan Mahkamah Agung, seharusnya menyatakan permohonan kasasi penuntut umum ditolak, bukan tidak dapat diterima.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut :

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa dan Enrekang. Dipilihnya kedua Kabupaten ini sebagai tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa ditempat ini terdapat Pengadilan negeri yang banyak memeriksa dan mengadili perkara kasasi dalam berbagai jenis dan kepentingan dan juga Kejaksaan Negeri yang tak kalah pentingnya sehubungan dengan pengajuan perkara kasasi khususnya perkara kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak).

Ditempat ini juga ditemukan sejumlah data sekunder yang dijadikan data utama dalam penelitian ini.

3.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

- (a) Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk memajukan permohonan peninjauan kembali

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam .he#

undang-undang ini (pasal 1 butir 12 KUHAP).

- (b) KUHAP adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981.
- (c) Kasasi adalah Upaya Hukum yang dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum untuk melawan keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan selain Mahkamah Agung.
- (d) Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum untuk melawan keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Negeri.
- (e) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 1 butir 6 b KUHAP).
- (f) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 1 butir 6 a KUHAP).
- (g) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

(h) Penyidik adalah polisis negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHP).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan diperoleh melalui :

a. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut dapat berupa :

- Peraturan perundangan;
- Yurisprudensi;
- Berbagai literatur;
- Karya Ilmiah para Sarjana;
- dan lain-lain sumber.

b. Studi lapangan :

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara secara terarah (directive interview) dan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara ini di-

lakukan dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga dengan para pakar hukum (teoritisi hukum). Yang lebih khusus dilakukan dengan para hakim pengadilan Negeri Sungguminasa dan Enrekang dan para jaksa pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Enrekang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai aparat penegak hukum khususnya para hakim dan jaksa dan juga dengan para pakar hukum (teoritisis hukum) berkenan dengan pelaksanaan kasasi, khususnya kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang pada heeatnya diambil dari dokumen berupa keputusan pengadilan sebagai data utama. Selain itu data ini juga diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan, terutama yang ada dalam berbagai literatur, karya ilmiah para sarjana, majalah hukum dan peraturan yang erat hubungannya dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.

3.5. Analisis Data

Hasil studi dan wawancara yang telah dilakukan

BAB 4

HASIL DAN PENELITIAN

4.1. Keadaan Perkara Kasasi

4.1.1. Volume Perkara Kasasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang

Keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang yang dimohonkan kasasi oleh pihak-pihak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan 1995 tercatat sebagai berikut :

Tabel 1.a.

Jumlah permohonan kasasi perkara pidana
Pengadilan Negeri Sungguminasa Th. 1991-1995

Tahun	Jumlah perkara yang diputus	Klasifikasi Pemeriksaan		Kasasi	%
		APB	APS		
1991	194	128	26	11	7,1
1992	172	162	10	8	4,6
1993	255	215	40	11	4,3
1994	247	219	28	14	5,6
1995	225	120	105	8	3,5
Jumlah	1053	844	209	52	4,9

Sumber data : Pengadilan Negeri Sungguminasa th. 1995

Keterangan : APB = Acara Pemeriksaan Biasa

APS = Acara Pemeriksaan Singkat

Tabel 1.b.

Jumlah permohonan kasasi perkara pidana
Pengadilan Negeri Enrekang Th. 1991 s/d 1995

Tahun	Jumlah perkara yang diputus	Klasifikasi Pemeriksaan		Kasasi	%
		APB	APS		
1991	38	36	2	3	7,8
1992	30	28	2	5	16,6
1993	40	33	7	2	5
1994	43	34	9	3	6,9
1995	48	45	3	7	14,5
Jumlah	199	176	23	20	10

Sumber data : Pengadilan Negeri Enrekang th. 1995

Keterangan : APB = Acara Pemeriksaan Biasa

APS = Acara Pemeriksaan Singkat

Dari kedua tabel dapat dilihat bahwa volume perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang cenderung meningkat yakni :

- Untuk pengadilan Negeri Sungguminasa rata-rata meningkat 18 (12%) pertahun. Sedangkan perkembangan permohonan kasasi menurun rata-rata 1 (1,4%) pertahun. Keadaan ini menurut data pada tahun 91-92 dan 94-95 menunjukkan suatu penurunan.
- Untuk pengadilan Negeri Enrekang rata-rata meningkat 3

(7,8%) pertahun. Mengenai perkembangan permohonan kasasi meningkat rata-rata : 1 (47,5%) pertahun. Namun demikian data pada tahun 92-93 kelihatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkara yang diajukan pemeriksaan kasasi oleh pemohon tidak semuanya dikirim ke Mahkamah Agung, seperti tercatat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.a.

Permohonan kasasi yang dikirim dan yang tidak
dikirim ke Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri Sungguminasa Th 1991 s/d 1995 .

Tahun	Jumlah Pemohon Kasasi	dikirim	Tidak dikirim	Dicabut
1991	11	10	Nihil	1
1992	8	6	1	1
1993	11	9	Nihil	2
1994	14	12	Nihil	2
1995	8	4	2	2
Jumlah	52	41	3	8

Sumber data : Pengadilan Negeri Sungguminasa

Tabel 2.b.

Permohonan kasasi yang dikirim dan
yang tidak dikirim ke Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri Enrekang Th 1991-1995

Tahun	Jumlah Pemohon Kasasi	dikirim	Tidak dikirim	Dicabut
1991	3	3	Nihil	Nihil
1992	5	5	Nihil	Nihil
1993	2	2	Nihil	Nihil
1994	3	3	Nihil	Nihil
1995	7	7	Nihil	Nihil
Jumlah	20	20	-	-

Sumber data : Pengadilan Negeri Enrekang

Keadaan perkara kasasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 menunjukkan bahwa sebanyak 41 (78,8%) permohonan yang diteruskan ke Mahkamah Agung, sedangkan 3 (5,8%) tidak atau belum dikirim dan 8 (15,4%) lainnya dicabut oleh pemohon.

Akan tetapi di Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan data (lihat tabel 2.b) menunjukkan bahwa 100% atau seluruh perkara yang dimohonkan kasasi diteruskan ke Mahkamah Agung dan tidak ada (nihil) permohonan yang dicabut oleh pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebahagian permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak diteruskan disebabkan oleh :

- (a) pemohon meninggal dunia;
- (b) pemohon tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan bahan-bahan kelengkapan berkas belum terpenuhi, misalnya penyampaian relas membaca berkas dan lain-lain;
- (c) Permohonan itu diubah menjadi upaya hukum luar biasa.

Menurut KUHPA permohonan kasasi yang diajukan harus disertai dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam memori (risalah) kasasi dan pengajuannya tidak boleh melewati batas waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari pemohon tidak mengajukan memori kasasi, maka menurut pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHPA permohonan tersebut dinyatakan gugur.

Keputusan Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan kasasi juga bervariasi yakni ada ditolak, dikabulkan atau dinyatakan tidak diterima.

Tabel 3.a
Keputusan Mahkamah Agung berkenaan
dengan permohonan kasasi
Pengadilan Negeri Sungguminasa Th 1991-1995

Tahun	Permohonan kasasi yang diteruskan	Ditolak	dikabulkan dikirim	Tidak diterima
1991	10	3	Nihil	7
1992	6	3	Nihil	2
1993	9	1	Nihil	5
1994	12	Nihil	Nihil	2
1995	4	Nihil	Nihil	1
Jumlah	41	7	-	17

Sumber data : Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 1995

Tabel 3.b
Keputusan Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan
kasasi. Pengadilan Negeri Enrekang Th 1991-1995

Tahun	Permohonan kasasi yang diteruskan	Ditolak	dikabulkan dikirim	Tidak diterima
1991	3	3	Nihil	Nihil
1992	5	5	Nihil	Nihil
1993	2	2	Nihil	Nihil
1994	3	2	1	Nihil
1995	7	7	Nihil	Nihil
Jumlah	41	7	1	-

Sumber data : Pengadilan Negeri Enrekang tahun 1995

Dari kedua tabel dapat dilihat bahwa data menunjukkan permohonan kasasi yang dikabulkan minim sekali jika dibandingkan dengan putusan lainnya yang ditolak atau tidak diterima, bahkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa (lihat tabel 3.a) data menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada (nihil) permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sedang di Pengadilan Negeri Enrekang hanya 1 permohonan dari 20 (5%) perkara yang dimohonkan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Penulis akan memasuki kajian utama dalam penulisan skripsi ini yakni kajian terhadap kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pengadilan Negeri Enrekang.

Data yang diolah diperoleh dari keadaan dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1995.

Setelah dilakukan pemutakhiran data (*updating*) sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 didapatkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 4.a

Perkara kasasi pidana berdasarkan pemohon
di Pengadilan Negeri Sungguminasa Th. 1991-1995

Tahun	Jumlah pemohon kasasi	Pihak Pemohon		
		PU	Terdakwa	Terdakwa dan PU
1991	11	8	2	1
1992	8	5	3	Nihil
1993	11	6	5	Nihil
1994	14	9	5	Nihil
1995	8	7	1	Nihil
Jumlah	52	35	16	1

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 1995

Tabel 4.b

Perkara Kasasi pidana berdasarkan pemohon
di Pengadilan Negeri Enrekang Tahun 1991 s/d 1995

Tahun	Jumlah pemohon kasasi	Pihak Pemohon		
		PU	Terdakwa	Terdakwa dan PU
1991	3	2	1	Nihil
1992	5	3	2	Nihil
1993	2	1	1	Nihil
1994	3	3	Nihil	Nihil
1995	7	5	2	Nihil
Jumlah	20	14	6	-

Sumber data : Pengadilan Negeri Enrekang tahun 1995

Berdasarkan kedua tabel diperoleh data bahwa pengajuan permohonan kasasi sebagai upaya hukum biasa sejak tahun 1991 s/d 1995 lebih banyak dilakukan oleh penuntut umum dibandingkan dengan kasasi yang diajukan oleh terdakwa.

Adapun maksud pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa beberapa motifnya.

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum pada hakekatnya didorong oleh motif yang kurang puas atas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim; dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim itu menurut penilaian penuntut umum terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan hukum yang dimintakann kepada Hakim, sebaliknya terdakwa mengajukan permohonan kasasi atau motif yang kurang puas atas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam pengertian terdakwa menginginkan putusan lebih ringan dari hukuman semula atau bahkan kalau bisa terdakwa sangat mengharapkan putusan bebas.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa ada permohonan kasasi yang diajukan secara bersama-sama antara penuntut umum dan terdakwa pada pengadilan Negeri Sungguminasa (lihat tabel 4.a.).

Pengajuan kasasi bersama ini pada prinsipnya dilakukan terhadap putusan yang tidak mengandung pembebasan. Rasionya, terdakwa menginginkan putusan lebih

ringan dari putusan semula atau kalau bisa bebas, sedangkan penuntut umum menginginkan hukuman sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan kepada hakim yang semula diputus lebih ringan oleh hakim bahkan kalau bisa lebih berat.

Hasil permohonan kasasi yang tersebut dalam kedua tabel diatas (5.a dan 5.b) tercatat bahwa :

- Tabel 5.a (Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Dari 52 permohonan kasasi, yang dikabulkan tidak ada (nihil), tidak diterima 17 (tujuh belas) kasus, ditolak 7 (tujuh) kasus, dicabut oleh pemohon 8 (delapan) kasus, dan selebihnya 17 (tujuh belas) kasus belum ada keputusan dari Mahkamah Agung.

- Tabel 5.b (Pengadilan Negeri Enrekang)

Dari 20 permohonan kasasi, yang dikabulkan sebanyak 1 (satu) kasus, tidak diterima tidak ada (Nihil), ditolak 13 (tiga belas) kasus, dicabut tidak ada (Nihil), dan selebihnya 6 (enam) kasus belum ada keputusan dari Mahkamah Agung.

Tabel 5.a

Putusan Kasasi Periode 1991 s/d 1995

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Tahun	Jum. Pemohon Kasasi	Pihak Pemohon				Keterangan
		Kabul	td.teri ma	tolak	Belum	
1991	3	Nihil	Nihil	3	Nihil	
1992	5	Nihil	Nihil	5	Nihil	
1993	2	Nihil	Nihil	2	Nihil	
1994	3	1	Nihil	2	Nihil	
1995	7	Nihil	Nihil	1	6	
Jumlah	20	1	-	13	6	-

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 1995

Tabel 5.b.

Putusan Kasasi Periode 1991 sampai Dengan 1995

Tahun	Jum. Pemohon Kasasi	Pihak Pemohon				Keterangan
		Kabul	td.teri ma	tolak	Belum	
1991	11	Nihil	7	3	Nihil	cabut 1
1992	8	Nihil	2	3	1	cabut 1 kirim 1
1993	11	Nihil	5	1	3	cabut 2
1994	14	Nihil	2	Nihil	10	cabut 2
1995	8	Nihil	1	Nihil	3	cabut 2 tdk dikirim 2
Jumlah	52	-	17	7	17	-

Sumber Data : Pengadilan Negeri Enrekang tahun 1995

4.1.2. Permohonan kasasi atas putusan bebas di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang

Kajian permohonan kasasi terhadap putusan bebas ini dimaksudkan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh penuntut umum.

Kajian permohonan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana penulis telah sampaikan sebelumnya adalah merupakan kajian utama dalam penulisan skripsi ini.

Seperti dijelaskan dalam tabel 4.a dan 4.b , ternyata permohonan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum menunjukkan angka yang cukup tinggi : Di Pengadilan Negeri Sungguminasa 36 dibandingkan dengan 17 yang dimohonkan terdakwa atau kuasanya dan di Pengadilan Negeri Enrekang 14 dibandingkan dengan 6 yang dimohonkan oleh terdakwa atau kuasanya.

Khusus permohonan kasasi atas putusan bebas yang dilakukan oleh penuntut umum, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.a.

Perkara kasasi pidana yang dilakukan
penuntut umum di Pengadilan Negeri Sungguminasa
tahun 1991 s/d 1995

Tahun	Jum. Permohonan kasasi PU	P u t u s a n		
		Bebas (vrijspraak)	selain dr bebas	
			Lth	Biasa
1991	9	5	2	2
1992	5	4	1	-
1993	6	5	1	-
1994	9	7	-	2
1995	7	6	1	-
Jum.	36	27	5	4

Sumber data : Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 1995
(diolah)

Keterangan : Lth = Lepas dari segala tuntutan hukum

Tabel 4.b

Perkara kasasi pidana yang dilakukan
penuntut umum di Pengadilan Negeri Enrekang
Tahun 1991 s/d 1995

Tahun	Jum. Permohonan kasasi PU	P u t u s a n		
		Bebas (vrijspraak)	selain dari bebas	
			Lth	Biasa
1991	2	2	-	-
1992	3	2	1	-
1993	1	1	-	-
1994	3	3	-	-
1995	5	5	-	-
Jum.	14	13	1	-

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa th. 1995 (diolah)

Keadaan menunjukkan bahwa :

- Di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi 27 (75%) didasarkan atas putusan bebas dan di luar putusan bebas yakni lepas dari segala tuntutan hukum 5 (3,9%) dan sisanya kasasi terhadap putusan "biasa" (tidak mengandung pembebasan) 4 (11,1%), lihat tabel 6.a.

- Di Pengadilan Negeri Enrekang

Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi 13 (92,9%) yang didasarkan atas putusan bebas dan 1 (7,1%) yang didasarkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kesimpulannya bahwa ternyata permohonan kasasi atas putusan bebas lebih tinggi dibandingkan dengan permohonan kasasi atas putusan biasa (tidak mengandung pembebasan).

4.1.3. Putusan Kasasi atas Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang

Selanjutnya penulis akan mengkaji hasil atau putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan permohonan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang yang mengandung pembebasan.

Data berikut ini menunjukkan bahwa permohonan kasasi atas putusan bebas ini sangat kurang hasilnya bagi para pemohon. Untuk permohonan yang dikabulkan hanya 1 diantara 40 permohonan kasasi yang diajukan.

Pada umumnya putusan kasasi dalam putusan bebas ini dinyatakan ditolak dan selebihnya tidak diterima.

Tabel 7.a

Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan
Kasasi yang diputus bebas
Pengadilan Negeri Sungguminasa th. 1991 s/d 1995

Tahun	Jumlah Pemohon Kasasi	Bunyi Putusan			
		Kabul	td terima	tolak	belum
1991	5	Nihil	4	1	Nihil
1992	4	Nihil	2	1	Nihil
1993	5	Nihil	2	1	Nihil
1994	7	Nihil	Nihil	Nihil	7
1995	6	Nihil	1	Nihil	2
Jum.	27	-	9	3	9

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 1995

Tabel 7.b

Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan
Kasasi yang diputus bebas
Pengadilan Negeri Enrekang Th. 1991 s/d 1995

Tahun	Jumlah Pemohon Kasasi	Bunyi Putusan			
		Kabul	td terima	tolak	belum
1991	2	Nihil	Nihil	2	Nihil
1992	2	Nihil	Nihil	2	Nihil
1993	1	Nihil	Nihil	1	Nihil
1994	3	1	Nihil	2	Nihil
1995	5	Nihil	Nihil	5	Nihil
Jum.	15	1	-	12	-

Sumber Data : Pengadilan Negeri Enrekang tahun 1995

Melihat data di atas juga nampak bahwa penyelesaian perkara kasasi masih memakan waktu yang relatif lama.

Di Pengadilan Negeri Sungguminasa (lihat tabel 7.a) data menunjukkan bahwa perkara yang dimohonkan kasasi ternyata masih banyak yang belum diputus, yakni dari 27 perkara yang dimohonkan masih ada 9 perkara yang belum diputus.

Dengan demikian perwujudan ketentuan pasal 4 ayat (2) UUPKK bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" masih perlu diperhatikan.

Berdasarkan data dari kedua tabel di atas (tabel 7.a.

dan 7.b), dapat dilihat bahwa kenyataannya membuktikan sangat kurang permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung, bahkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak ada (Nihil) yang dikabulkan dan di Pengadilan Negeri Enrekang hanya 1 (7,7%) dari 13 perkara yang dimohonkan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Hal ini akan menjadi pertanyaan mengapa demikian, Apakah penuntut umum kurang memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan memori (alasan) kasasi,

Apabila dilihat dari segi kurangnya jumlah putusan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, berkenaan dengan permohonan dari penuntut umum ini, cukup beralasan untuk mengarahkan bahwa penuntut umum kurang mempertimbangkan apakah perkara yang dimohonkan itu cukup beralasan atau tidak untuk diajukan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Hal ini dapat menimbulkan banyak kerugian bilamana permohonan kasasi ini tidak dapat dipertimbangkan secara cermat, terutama dalam kaitannya dengan penerapan Peradilan yang sederhana, murah dan cepat.

Bertumpuknya perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung tersebut akan semakin menambah volume kerja para Hakim Agung yang sesungguhnya tidak perlu

terjadi.

Ketidak cermatan penuntut umum dalam mengajukan memori kasasi ini, indikasinya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung yang sangat menonjol yakni menyatakan permohonan kasasi penuntut umum ditolak oleh Mahkamah Agung dan selebihnya tidak dapat diterima dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Khusus untuk putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima; mengandung arti bahwa permohonan itu tidak memenuhi persyaratan formal seperti yang dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikutip pada telaah pustaka diatas, sehingga hal ini menurut penulis merupakan kecerobohan penuntut umum dalam mengajukan kasasi, yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Pemikiran lain dapat pula dinyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah cukup jeli dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana. Indikasi ini nampak dari sangat kurangnya putusan pengadilan Negeri yang mengandung pembebasan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

Penulis berkesimpulan bahwa pada umumnya putusan yang mengandung pembebasan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh jaksa penuntut umum adalah merupakan putusan "bebas murni"

(*vrijspraak*).

4.2. Alasan-alasan Yang Mendasari Sehingga Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dapat Diterima Dan Tidak Ditolak Dalam Pemeriksaan Kasasi Oleh MA.

4.2.1. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Putusan bebas dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, pada hakekatnya didasarkan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. Pw. 07. 03 1983. Surat Keputusan inilah yang membuka peluang bagi penuntut umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaab kasasi terhadap putusan bebas.

Berselang lima hari setelah dikeluarkannya SK Menkeh tersebut, Mahkamah Agung secara positif menyambutnya. Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan bebas terdakwa Raden Sonson Natalegawa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan MA tersebut bernomor : 275 k/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHAP tadi sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman.

Pertimbangan yang dimaksud yakni; berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran

maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan melihat beberapa putusan Mahkamah Agung atas putusan bebas, maka menurut penulis dengan melihat putusan Mahkamah Agung tersebut, permintaan permohonan pemeriksaan kasasi atas putusan bebas yang selama ini diupayakan oleh penuntut umum, tidak mempersoalkan apakah putusan bebas tersebut "murni" atau "tidak murni". Hal ini berarti :

- Mahkamah Agunglah nanti yang akan menentukan "murni" atau tidaknya pembebasan tersebut.
- Mahkamah Agunglah nanti yang akan menentukan dapat atau tidaknya permohonan kasasi penuntut umum diterima.

Hal tersebut di atas penulis kemukakan berdasarkan data permohonan kasasi penuntut umum pada dua wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan negeri Enrekang.

Keadaan ini tampak sekali karena dengan melihat putusan Mahkamah Agung atas kasasi terhadap putusan bebas yang diupayakan oleh penuntut umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagai berikut :

- Di Pengadilan Negeri Sungguminasa 3 dari 27 permohonan kasasi atas putusan bebas telah diperiksa oleh Mahkamah Agung yang hasilnya ditolak, dan 9 lainnya masih



menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

- Keadaan yang paling mendukung, hal yang penulis ungkapkan di atas yakni di Pengadilan Negeri Enrekang. Dari 13 perkara kasasi yang dimohonkan pemeriksaan oleh penuntut umum pada Mahkamah Agung semuanya telah diperiksa dan hasilnya satu permohonan dikabulkan dan dua belas lainnya ditolak.

Hal ini berarti Mahkamah Agung menerima semua permohonan kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh penuntut umum tanpa mempersoalkan "murni" atau "tidak murni" nya putusan bebas ini.

Dan dari itu putusan Mahkamah Agung tersebut kenyataan membuktikan bahwa 12 dari 13 permohonan adalah merupakan putusan bebas yang "murni".

Memang melihat fakta (kenyataannya) bahwa permohonan kasasi atas putusan bebas hampir nihil yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Hal ini menurut penulis diakibatkan karena jaksa penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas tidak mampu membuktikan dimana letak ketidakmurnian dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan selain dari Mahkamah Agung yang dimohonkan kasasi tersebut (telah diungkap dalam bab sebelumnya).

Hal ini karena kasasi terhadap putusan bebas yang selama ini dilakukan oleh penuntut umum diupayakan dengan ter-

paksa atau dengan coba-coba, memang permohonan diterima karena telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi, akan tetapi hasilnya pada umumnya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena selain penuntut umum tidak mampu membuktikan "ketidak murnian" putusan yang dimohonkan kasasi tersebut, juga alasan kasasi yang diajukan menyimpang dari pada maksud pasal 253 ayat (1) KUHP, mengenai keberatan-keberatan kasasi.

Keadaan yang memaksa jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas, berdasarkan hasil wawancara dengan para jaksa di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Enrekang adalah sebagai berikut :

Dalam praktek jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban moral bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, haruslah mampu membuktikan delik yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, maka apabila terjadi sebaliknya dalam hal ini dibebaskan oleh Pengadilan Negeri, maka penuntut umum harus segera menyatakan kasasi.

Apabila hal itu tidak dilaksanakan maka seorang penuntut umum dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan kaitannya sebagai seorang jaksa, oleh karena itu apabila suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum ternyata dibebaskan (*vrijspreek*) oleh pengadilan Negeri, maka kadangkala dilakukan Eksaminasi Khusus terhadap perkara tersebut. Eksaminasi ini dilakukan guna.

mengetahui kemampuan seorang penuntut umum dalam membuktikan delik yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan sesuai dakwanya.

Dalam hal pelaksanaan Eksaminasi khusus terhadap perkara yang dibebaskan tersebut kadang-kadang diketemukan suatu kelalaian penuntut umum baik dalam hal menyusun dakwaan maupun dalam hal menerima berkas perkara dari penyidik yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat baik formal maupun materil untuk diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain penuntut umum tidak melaksanakan tugas pra penuntutan dengan baik dan benar terhadap perkara yang ditanganinya, dan dengan tidak sungguh-sungguh mempelajari berkas perkara tersebut sudah lengkap dan dengan demikian penyidik segera menyerahkan berkas perkara tahap II, beserta tersangka dan barang bukti untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Terhadap perkara semacam ini memang resikonya bagi Penuntut umum akan sangat besar, apalagi kalau penuntut umum itu tidak melapoerkan dan tidak menyatakan kasasi kepada pejabat struktural yang bersangkutan. Resiko yang dimaksudkan ialah misalnya dengan tidak memberikan lagi perkara kepada jaksa yang bersangkutan, bahkan sanksi yang lebih berat seperti, pencabutan status sebagai seorang jaksa dapat terjadi.

Sebagaimana penulis bahas diatas peluang bebasnya

seorang terdakwa dipersidangan adalah karena penyusunan surat dakwaan yang tidak benar dan memang perkara tersebut tidak memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan maksud pasal 185 KUHP.

Hal-hal yang dimaksud dapat membuka peluang bebasnya terdakwa dipersidangan yang merupakan hal yang paling esensial dalam bidang penuntutan, antara lain :

- Terhadap putusan bebas karena susunan dakwaan tidak benar.

Sebenarnya perbuatan materil yang dilakukan oleh seorang terdakwa cukup jelas dan alat bukti yang mendukung cukup tetapi penuntut umum keliru dalam menyusun surat dakwaan.

Contoh :

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa S. terhadap korban D.K.

Putusan pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :
21/PID/B/1993/PN.SUNGG.

Penuntut umum karena merasa yakin bahwa luka yang dialami korban akibat tebasan parang dipelipis yang memanjang dianggap oleh penuntut umum adalah luka berat.

Pertimbangan Jaksa penuntut bahwa luka tersebut bekasnya tidak dapat hilang (cacat) sehingga jaksa penuntut umum tersebut mendakwa dengan dakwaan tunggal, yakni

melanggar pasal 351 (2) KUHP.

Ternyata menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, yakni : meskipun cacat yang terdapat pada pelipis korban yang bekasnya tidak dapat hilang tetapi luka itu merupakan luka berat sebagaimana maksud pasal 90 KUHP, karena luka tersebut hanya beberapa hari telah sembuh secara sempurna meskipun bekas masih nampak, sehingga dengan demikian pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat bahwa luka itu hanyalah luka biasa sebagaimana maksud dari pasal 351 (1) KUHP, dan justru pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntutan umum. Dan terdakwa bebas.

Penjelasan

Seharusnya pengadilan umum mendakwa dengan dakwaan subsideir, sehingga peluang untuk bebasnya terdakwa dalam perkara tersebut sangat sulit karena dakwaannya berlapis.

- Ketidak cermatan penuntut umum dalam mempelajari berkas perkara.

Dalam praktek seorang penuntut umum apabila kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik, maka segera ditunjuk seorang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana (P-16);

Penuntut umum yang ditunjuk dalam P-16 tersebut

wajib mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila berkas perkara telah selesai dan berkas itu telah diserahkan kepada pihak kejaksaan maka penuntut umum yang ditunjuk dalam P-16 wajib meneliti berkas perkara tersebut.

Dalam meneliti berkas penuntut umum harus menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat baik secara formal maupun materil.

Apabila salah satu syarat dianggap belum terpenuhi maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan dengan memberi petunjuk-petunjuk penyempurnaan.

Kenyataannya kadang-kadang penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan P-16 tersebut tidak sepenuhnya mempelajari berkas perkara dalam tunggang waktu yang ditentukan (terutama kalau tersangka ditahan), sehingga dalam tempo empatbelas hari karena penuntut umum tidak memberikan suatu tanggapan atau pendapat tentang berkas perkara yang diterimanya, maka penyidik segera melimpahkan perkara ke Kejaksaan yaitu penyerahan berkas perkara tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Dalam keadaan demikian apabila perkara memenuhi syarat pembuktian maka tidak akan menimbulkan permasalahan bagi penuntut umum dalam penuntutannya di pengadilan. Akan tetapi apabila ternyata terjadi sebaliknya

bahwa perkara itu tidak memiliki alat bukti minimal, maka hal ini akan menyulitkan penuntut umum dalam membuktikan delik yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan sesuai alat bukti yang ada. Semestinya hal ini secara dini dapat diantisipasi oleh penuntut umum pada waktu melakukan tugas prapenuntutan dengan jalan mengembalikan berkas perkara dengan memberi petunjuk kepada penyidik dalam hal mendapatkan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 185 KUHP.

Keadaan yang demikian kadang-kadang mengakibatkan terdakwa dibebaskan oleh hakim, karena hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan alat bukti tentang delik yang dilakukan oleh terdakwa sesuai surat dakwaan penuntut umum.

Setelah memahami mengapa seorang jaksa penuntut umum memaksakan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, maka selanjutnya penulis akan membahas alasan yang mendasari sehingga permohonan pemeriksaan kasasi oleh penuntut umum dapat diterima dan tidak ditolak dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Lebih jauh lagi yakni permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

4.2.1.1 Memori Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu mengenai putusan bebas yang dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung, maka bagi penuntut umum, apabila mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak bisa secara langsung mengajukan keberatan-keberatan kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP tetapi harus terlebih dahulu mengajukan keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang membuktikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi itu adalah merupakan suatu putusan yang berselubung atau lazim disebut "*verkapte vrijspraak*". Usaha untuk membuktikan putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang terselubung atau pembebasan yang "tidak murni" yang tentunya keberatan itu didasarkan atas argumentasi yuridis.

Dalam hal memberikan argumentasi secara yuridis,

dalam kaitannya dengan hukum acara (formil), maka yang menjadi sasaran penuntut umum ialah untuk membuktikan bahwa putusan bebassebenarnya bukan merupakan "bebas murni" (vrijspraak), melainkan merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).

Bagi penuntut umum yang memohonkan pemeriksaan kasasi terhadap putusan semacam itu, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam hal putusan bebas murni; perlu dikemukakan fakta-fakta yang nyata disertai alat bukti yang dapat memberi keyakinan bagi hakim kasasi bahwa putusan pengadilan telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa. Untuk membuktikannya tentu didasarkan pada keadaan yang meliputi perbuatan yang didakwakan dihubungkan dengan keadaan terdakwa sebagai pelaku kejahatan itu.
- kemungkinan hakim yang menjatuhkan putusan bebas itu, tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Salah satu motivasi yang disinyalir oleh Menterei Kehakiman sehingga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.14 Pw. 07.03 1983 adalah karena fakta sebagian hakim yang keliru dan biasa ada yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga putusannya bertentangan dengan

rasa keadilan dalam masyarakat. Bentuk penyelewengan wewenang yang dimaksud antara lain dengan menggunakan asas kebebasannya dalam mengambil putusan dalam perkara yang disidangkannya yang memungkinkan baginya untuk mengenyampingkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Dalam hal yang demikian, penuntut umum dalam memori kasasinya tidak perlu melakukan penerobosan untuk membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pelepasan dari tuntutan hukum, karena yang disoroti bukan hal-hal tentang keadaan yang meliputi pelaku, melainkan sikap hakim itu sendiri yang mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian yang dianut sesuai undang-undang yang berlaku (KUHAP).

Dari pembahasan di atas maka dalam membuat memori kasasi, penuntut umum harus mampu menunjukkan bahwa hakim sama sekali telah mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian, sehingga putusan yang mengandung pembebasan itu, bukan didasarkan atas kurangnya atau tidak adanya alat bukti, melainkan hakim itu sendiri yang sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada.

Dalam memori yang demikian, yang perlu ditonjolkan oleh penuntut umum dalam melakukan penerobosan ialah menguraikan secara panjang lebar dengan argumentasi yuridis

tentang sikap hakim yang sengaja menyampingkan alat bukti, di samping menyoroti pertimbangannya yang dinilai tidak tepat.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim, seringkali hakim mengemukakan fakta-fakta yang sesungguhnya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dengan mengutip keterangan-keterangan yang berbeda, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan. Atau kemungkinan hal-hal yang tidak terlalu prinsip dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk membebaskan seorang terdakwa.

4.2.1.2. Keberatan-Keberatan Kasasi

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi terlebih dahulu dalam memori kasasinya harus mampu melakukan penerobosan yaitu suatu upaya untuk meyakinkan hakim kasasi bahwa putusan bebas yang dimohonkan pemeriksaan kasasi itu adalah merupakan putusan bebas "yang tidak murni".

Karena itu, Mahkamah Agung berkenan menerima permohonan kasasi dari penuntut umum sebagai pemohon kasasi dan dengan demikian perkara tersebut telah mempunyai syarat untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa perkara lebih lanjut, maka penuntut umum harus mengetahui apa saja yang termasuk

keberatan-keberatan kasasi, selanjutnya yang harus dimuat dalam memori kasasinya.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP, berbunyi :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan kasasi, hanya berkaitan dengan :

- Masalah penerapan hukum;
- Kekeliruan cara melakukan peradilan menurut undang-undang;
- Pelanggaran hukum dan yang menyangkut pelampauan batas wewenang.

Diluar alasan itu keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Penentuan alasan kasasi yang limitatif ini dengan sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.

Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dalam tingkat

kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan bawahannya atas ketiga hal tersebut di atas.

Bagi seorang yang mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan-keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan-keberatan itu dapat mengenai sasaran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut. menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak akan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasinya bahwa putusan pengadilan yang dikasasinya mengandung:

- Kesalahan penerapan hukum;
- Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal non yuridis dalam pertimbangannya.

Memang boleh saja pemohon kasasi mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum tanpa meminci di mana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi. Tapi hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang kasasinya mengandung kesalahan penerapan hukum.

4.2.1.3. Menghindari Alasan Kasasi yang Tidak Dibenarkan Oleh Undang-Undang

Seperti yang diterangkan dalam bab sebelumnya bahwa bagi pihak yang mengajukan permohonan kasasi, wajib membuat memori kasasi yang waktu pengajuannya juga telah ditentukan Undang-Undang.

Karena itu, kecuali kewajiban membuat memori kasasi, yang lebih penting ialah menyerahkan memori kasasi tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Di samping kedua hal tersebut di atas maka bagi jaksa penuntut umum yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dalam menyusun memori kasasinya, wajib memperhatikan alasan-alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Sekedar untuk menelusuri dan melihat gambaran mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang, dapat kita simak antara lain, sebagai berikut :

- Keberatan kasasi atas putusan pengadilan tinggi, menguatkan putusan pengadilan negeri.

Alasan kasasi yang memuat keberatan atas putusan

pengadilan tinggi yang dengan tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan pengadilan negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi.

Percuma pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan demikian, sebab seandainya pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri serta sekaligus menyetujui pertimbangan pengadilan negeri, hal itu berarti :

- Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak pula merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada.
- Justru tindakan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri, masih dalam batas wewenang yang ada padanya. Pengadilan tinggi sepenuhnya berwenang menguatkan dan mengambil alih putusan pengadilan negeri yang dianggap sudah tepat.

Sebagai contoh dapat kita lihat putusan Mahkamah Agung

Nomor : 9 K/PIId/1983 tanggal 25 Oktober 1983.

Pemohon kasasi antara lain mengajukan keberatan kasasi atas alasan. Pengadilan tinggi dengan begitu sama saja menyetujui dan mengambil alih putusan pengadilan negeri yang memidana pemohon atas dakwaan lebih subsidir dan langsung menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam putusan tingkat banding. Berarti pengadilan tinggi berkemauan meninjau kembali segala peristiwa dalam

perkara yang bersangkutan.

Alasan keberatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung karena undang-undang membolehkan mengambil alih pertimbangan hakim pertama serta menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri.

Penolakan Mahkamah Agung tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

- Pengadilan tinggi berwenang dan boleh menguatkan serta mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri yang dianggap tepat;
- Pertimbangan pengadilan negeri dianggap tepat, sekaligus dijadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;
- Oleh karena itu, pengambil alihan itu masih dalam batas-batas kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian dalam putusan tersebut tidak terdapat kesalahan penerapan hukum maupun pelanggaran wewenang.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan; pengadilan tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri sebagai pertimbangan hukumnya sendiri apabila ia berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar.

- Keberatan atas penilaian pembuktian.

Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian juga termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang (pasal 253 ayat (1) KUHP). Oleh karena itu MA tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Contoh yang paling sederhana tentang pengajuan alasan keberatan atas putusan tersebut yaitu karena pemohon (terdakwa) tidak bersalah sehingga karena itu tidak boleh dihukum.

Menanggapi keberatan serupa ini, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 Nopember 1983, tidak dapat membenarkan oleh karena keberatan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Atau keberatan kasasi yang menyatakan pengadilan telah salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah menerima harga penjualan, demikian juga keberatan yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan kasus perdata dan pemohon telah membuktikannya dengan bukti surat maupun dengan saksi-saksi. terhadap keberatan semacam ini tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung seperti yang kita lihat dalam putusannya tanggal 7 Nopember 1983 regno : 29 K/Pid/1983; *Judex facti* atau pengadilan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan.

- Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta.

Alasan kasasi yang sering juga dikemukakan pemohon ialah pengulangan fakta, pada hal alasan kasasi semacam ini tidak dibenarkan undang-undang.

Arti pengulangan fakta ialah mengulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun dalam memori banding. Isi memori kasasi yang diajukannya hanya mengulangi kembali kejadian dan keadaan yang telah pernah dikemukakannya pada pemeriksaan pengadilan terdahulu. Umpamanya pada waktu pemeriksaan sidang pengadilan negeri, pemohon telah mengemukakan keadaan dan fakta-fakta, kemudian hal itu kembali lagi diutarakannya dalam memori kasasi menjadi alasan kasasi. Keberatan seperti itu tidak dibenarkan undang-undang dan Mahkamah Agung menganggapnya sebagai pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam Pemeriksaan kasasi. Alasan seperti itu dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Nopember 1983 No 567 K/Pid/1983, pemohon kasasi mengajukan keberatan kasasi; secara panjang lebar menceritakan kembali kejadian dan keadaan yang berhubungan dengan peristiwa pidana, persis seperti apa yang diterangkannya dalam Pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Keberatan seperti

itu ditolak Mahkamah Agung karena dianggap sebagai pengulangan fakta.

- Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara.

Alasan yang seperti inipun sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi yakni mengemukakan keberatan kasasi yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti ini dianggap "irrelevant", karena berada di luar jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputuskan pengadilan. Misalnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juni 1983 No. 7555 K/Pid/1982. Oleh pengadilan Negeri, pemohon telah dipidana berdasar tindak pidana penipuan, kemudian pada tingkat banding putusan pemidanaan dikuatkan pengadilan negeri. Dalam memori kasasi pemohon mengajukan keberatan antara lain bahwa dia belum pernah dihukum karena kejahatan, cuma pernah dijatuhi hukuman karena berjuang melawan penjajah belanda pada tahun 1940, dan terdakwa adalah Direktur CV. X sedang pengadu adalah Pimpinan perusahaan penjahit. Jelas kita lihat keberatan kasasi ini tidak mengenai apa yang menjadi pokok dalam putusan pengadilan. Karena itu keberatan tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung dengan alasan

"irrelevant".

- Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda.

Keberatan semacam inipun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang sebab tentang berat ringannya hukum pidana yang dijatuhkan kepada terpidana maupun besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. sebagai contoh kita ambil putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Nopember 1983 No 797 K/Pid/1983.

Oleh Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 22 Desember 1980 Nomor : 2583/1980 pemohon dijatuhi hukuman selama delapan bulan penjara dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalannya.

Pengadilan tinggi Sulawesi selatan dalam putusannya tanggal 20 April 1982 No. 237/1981 memperbaiki pemidanaan tadi menjadi delapan bulan penjara tanpa mengurangnya dengan masa tahanan yang dijalani.

terhadap perbaikan hukuman tadi, terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dan mengemukakan keberatannya bahwa hukuman tersebut dianggapnya terlalu berat, karena apemohon masih mempunyai delapan orang anak yang harus diasuhnya. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa mengenai berat

ringannya hukuman adalah wewenang *judex pactie*. begitu juga mengenai besar kecilnya denda yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.

- Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti.

Alasan semacam inipun tidak dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi. Pengadilan berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan. ketentuan semacam itu dapat kita lihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 1978 No. 107 K/Kr/1977. Kasusnya adalah demikian.

Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan dalam putusannya tanggal 20 April 1977 No.10/1977 telah memperbaiki amar putusnya tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/1976 yang berbunyi memerintahkan supaya barang bukti dikembalikan kepada masing-masing yang menguasainya sebelum terjadinya perkara. Atas putusan ini pemohon mengajukan keberatan kasasi yang menganggap putusan pengadilan tinggi tentang barang bukti tersebut telah menjurus kearah hukum perdata.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan mahkamah Agung dengan alasan; mengenai barang bukti adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

4.2.2. Analisis Kasus

Dalam penelitian ini akan dikaji dua kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Kasus pertama mengandung pernyataan permohonan kasasi penuntut umum dinyatakan dikabulkan. Kasus yang kedua berupa putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi penuntut umum.

Dipilihnya kedua kasus ini semata-mata didasarkan pertimbangan secara kualitatif bahwa kajian terhadap kedua bentuk keputusan Mahkamah Agung ini akan memberi manfaat yang sangat berarti terutama dalam memilih alternatif apakah wajar untuk mengajukan kasasi atau tidak terhadap putusan pengadilan, selain dari itu Mahkamah Agung.

4.2.2.1. Tinjauan Atas Putusan MA Regno : 1365 K/Pid/1983

Tanggal 28 Juni 1994

.pm7

Kasus posisinya adalah sebagai berikut : AR, umur 41 tahun, didakwa karena salahnya atau kurang hatinya menyebabkan orang lain luka berat, yaitu terdakwa dalam menjalankan kendaraannya yaitu mobil truk Mitshubishi DD 9999 NM sangat kencang atau dengan kecepatan tinggi, sehingga pada waktu memasuki tikungan dan tiba-tiba muncul mobil lain dari arah depan. Terdakwa tidak



dapat menguasai kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan keluar dari jalan aspal dan menabrak seorang anak lelaki bernama AT, dan mengakibatkan korban luka berat.

Dakwaan Primair :

Melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP, karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka-luka, dimana luka-luka tersebut tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna dan mengakibatkan cacat.

Dakwaan Subsidiar :

melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP, karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka-luka, dimana luka-luka tersebut menyebabkan lelaki AT terhalang untuk melakukan pekerjaannya secara sementara atau beberapa hari.

Requisitoir penuntut umum :

Requisitoir penuntut umum dibacakan tanggal 21 Januari 1995 menyatakan bahwa terdakwa AR terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 (1) KUHPidana. Untuk itu penuntut umum meminta kepada hakim agar, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa dalam penjara dan menghukum pula untuk

membayar biaya perkara Rp.1000.--(seribu rupiah)

Putusan pengadilan negeri :

Pengadilan Negeri Enrekang dalam diktum putusannya mengatakan :

- Menyatakan terdakwa AR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan negara;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Alasan Kasasi Penuntut Umum :

Alasan pertama dinyatakan bahwa judex factie keliru menafsirkan alat bukti yang syah tentang adanya bukti kasasi dan fakta bukti lainnya (pasal 184 KUHP).

Pertimbangan majelis hakim bahwa hanya ada pengakuan terdakwa dengan tanpa didukung alat bukti lain tidaklah cukup bukti bahwa untuk mengatakan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, sehingga unsur barang siapa tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak ter-penuhi.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis

Pengadilan Negeri Enrekang tersebut sungguh keliru apalagi dengan alasan bahwa keterangan saksi S dan AT yang diberikan dipersidangan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Majelis tanpa mempertimbangkan apakah keterangan saksi S dan AT sesuai dengan keterangan dari saksi yang sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat 7) KUHP dan juga majelis tidak mempertimbangkan adanya bukti petunjuk yang mendukung pengakuan terdakwa sebagai pelaku sehingga apabila majelis Hakim arif lagi bijaksana, cermat dan seksama (pasal 188 (3) KUHP tentulah majelis akan mendapatkan alat bukti lain selain pengakuan (keterangan terdakwa) berupa keterangan saksi dan petunjuk, sebab mana mungkin seorang anak akan begitu saja ditabrak oleh mobil truk dan mengalami luka-luka dan patah sesuai visum et revertum (terlampir dalam berkas) apabila tidak ada orang yang mengemudikan mobil tersebut.

Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan tuntutan Jaksa penuntut umum dimana dalam putusannya pada halaman 6 baris ke 12 dan seterusnya berpendapat bahwa hanya adanya pengakuan terdakwa dengan tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya menurut majelis tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa yang mengemudikan mobil truk dan menabrak korban (AT) adalah terdakwa, oleh karena itu

terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maupun subsidair adalah salah atau keliru karena majelis hakim tidak mempertimbangkan aturan pembuktian secara utuh/keseluruhan dan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja, tidak mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang tidak disumpah dan keterangan dua saksi yang tidak disumpah, sehingga apabila majelis mempertimbangkan sesuai pasal 185 KUHP secara utuh, maka majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dengan keterangan saksi yang tidak disumpah yaitu keterangan saksi S dan AT sebab dalam pasal 185 ayat (7) jelas dinyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan ini sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dipersidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, maka apabila majelis memenuhi pula ketentuan dalam pasal 185 ayat (1) KUHP maka jelas tidak akan mungkin majelis hakim akan memutus dengan membebaskan terdakwa sebab keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku menjalankan kendaraan truk mitsubishi DD 9999 NM dan menabrak seorang anak yang duduk di balai-balai dan diseret ke jalan, dan pada waktu anak tersebut diangkat dari parit terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap, terdakwa mengaku melompat turun dari mobil karena takut.
2. Saksi S yang kweterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa mereka hanya berdua di mobil yaitu saksi S dan terdakwa dan terdakwalah yang mengemudikan mobil sebagai sopir bantu dan menabrak anak (AT) kemudian melarikan diri yang dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi AT (korban) belum hadir dipersidangan karena masih sakit keterangannya dibacakan menerangkan bahwa telah ditabrak mobil truk yang mengakibatkan di rumah sakit Pare-pare.
4. Saksi kakak AT menerangkan di bawah sumpah bahwa pada waktu adiknya diangkat dari parit melihat terdakwa turun dari mobil dan melihat melarikan diri yang dibenarkan oleh terdakwa.
5. Saksi ARB di bawah sumpah menerangkan bahwa AT ditabrak mobil truk dan keadaan disekitar tempat

tersebut yaitu pagar dan pohon rebah, dan melihat kendaraan mobil truk DD 9999 NM ada didekat tempat tersebut tetapi sopirnya sudah tidak ada.

6. Visum et repertum menerangkan pula bahwa AT telah mengalami luka seperti tersebut dalam visum (ada dalam berkas).

Putusan Kasasi

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dinyatakan :
Bahwa jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan negeri adalah bebas tidak murni, karena dengan memperhatikan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yang saling beresesuaian dan keterangan sopir S yang sewaktu kejadian digantikan oleh AR, sekalipun hanya dibacakan di dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh AR telah cukup membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa maka MA berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan primair (pasal 360 ayat (1) KUHPidana), oleh karena itu terdakwa harus dihukum dan dibebankan pula membayar biaya perkara. Berdasarkan pertimbangan itulah maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri Enrekang tanggal 23 Januari 1993 tidak dapat dipertahankan lagi

dan oleh karena itu harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dengan mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri Enrekang dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat".

Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung di atas adalah putusan dengan diktum mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum. Disamping itu dalam diktum putusannya juga dinyatakan mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan negeri Enrekang, dan menyatakan bahwa terdakwa AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat".

Dari putusan mahkamah agung di atas, sudah dapat membuktikan bahwa tidak selamanya putusan yang dikeluarkan oleh *judex factie* selain mahkamah adung adalah pembebasan yang "murni". Bisa saja terjadi suatu kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh seorang hakim,

sebagai manusia biasa dalam mengeluarkan suatu putusan. Sehingga hal yang demikian menurut penulis adalah wajar.

Memang penulis sangat sependapat dengan alasan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum, dimana majelis hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa tanpa mempertimbangkan aturan pembuktian secara utuh/keseluruhan, yakni tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Sehingga dalam kasus ini sangat jelas terlihat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dan memutus perkara tersebut. Dan ini menurut penulis sebenarnya tidak semestinya terjadi.

Dari hasil penelitian penulis terhadap perkara ini, dalam keputusannya, selain dari pertimbangan yang penulis kemukakan sebelumnya, majelis hakim tersebut juga terlalu terfokus pada pendapatnya, bahwa :

- Tidak mungkin seorang sopir keluar dari pintu di sisi lain (sisi kiri/bukan pintu sopir) pada saat akan keluar dari mobil;
- Mengapa saksi S tidak bisa hadir dalam persidangan sedangkan Ia merupakan saksi kunci dalam pemeriksaan ini dan hanya dibacakan kesaksiannya di persidangan. Sehubungan dengan pendapat hakim di atas sehingga, ia (majelis hakim) berkesimpulan bahwa pengakuan terdakwa di persidangan seakan-akan diatur (menutupi pelaku yang sesungguhnya), tanpa mempertimbangkan bukti saksi dan

fakta lainnya (tidak sesuai ketentuan pasal 184 KUHP).
Sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukan pelaku
dan tidak bersalah.

Sehubungan dengan hal diatas maka menurut penulis,
hakim tidak sampai kepada pemikiran lain bahwa, bisa saja
terjadi, setelah kejadian itu di sisi kiri (pintu sopir)
sudah banyak orang di situ. Dan kalau sopir (terdakwa)
turun dari pintu tersebut, kemungkinan bisa membahayakan
keselamatan dirinya (dikeroyok oleh massa), sehingga
karena panik langsung melompat turun dari pintu lain
(bukan pintu sopir)..

Pada saat melompat ada saksi yang melihatnya, dan saksi
pendukung inilah yang tidak diperhitungkan oleh majelis
hakim, meskipun sudah disumpah dan keterangannya di-
benarkan oleh terdakwa dan ini menyalahi apa yang di-
maksudkan dalam pasal 185 ayat (7) KUHP.

Fakta inilah yang paling esensial yang tidak diper-
timbangkan oleh majelis hakim, selain ada juga saksi-
saksi lainnya sehingga merupakan kekeliruan dalam memutus
perkaranya yang menyatakan terdakwa dibebaskan, sehingga
jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan
tersebut dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Jelaslah bahwa putusan ini tunduk pada acara
kasasi, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh putusan
Mahkamah Agung RI. Nomor : 46 K/Kr/1979 tanggal 28 April

1979 dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 275 K/Kr/1983 tanggal 15 Desember 1983. Oleh karena itu sudah tepat dan cukup beralasan jika jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan bebas semacam ini, karena putusan bebas ini merupakan putusan bebas "tidak murni" atau yang biasa juga disebut sebagai "verkapte vrijspraak".

4.2.2.2. Tinjauan Atas Putusan MA Regno : K/Pid/1971 Tanggal 17 Februari 1994

Kasus posisinya adalah sebagai berikut : AS umur 52 tahun, didakwa telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta Autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangannya cocok dengan sebenarnya, yang dalam menggunakannya dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara menghadap para Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Camat Bontorannu bersama-sama dengan perempuan ABK Dg kanan (ibu tiri terdakwa) memberikan keterangan sebagai pemilik atas tanah Lompo Sittoang persil 43.S.I kahir 1476 seluas 12.700 meter persegi, kemudian dihibahkan dari ABK kepada AS (terdakwa) dan atas keterangan mana ditempatkan dalam Akta Hibah No. 91/AKTA/KA/III1981 tanggal 16 Maret 1981 yang dibuat oleh PPAT / Camat Bontomarannu

nu, padahal keterangan sebagai pemilik yang menghibahkan tersebut adalah tidak benar atau palsu, karena tanah Lompo Sitoang persil 43.S.I tersebut bukan milik ABK (ibu tiri terdakwa), tetapi milik ABB yang sudah meninggal dunia sejak tahun 1965, dan dengan Akta Hibah tersebut terdakwa mengalihkan tanah Lompo Sittoang persil 43.S.I Kohir 1476 ke atas nama terdakwa (AS) dengan kohir 1826 C.I sehingga dengan menggunakan akta tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pemiliknya yaitu AT sebagai ahli waris dari ABB.

Dakwaan Pertama

Melanggar pasal 266 (1) KUHPidana; "telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik tentang sesuatu kejadian yang harus dinyatakan dalam Akta itu"

Dakwaan kedua

Melanggar pasal 266 (2) KUHPidana; "dengan sengaja telah menggunakan Akta Hibah No. 91/AKTA/K B/II/1981, yang isinya palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya".

Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan tanggal 12

September 1991 menyatakan bahwa terdakwa AS terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentik, dan percobaan menggunakan Akta yang isinya palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 (1) jo 55 dan 266 (2) Jo 53 Jo 65 KUHPidana.

Untuk itu penuntut umum meminta kepada hakim agar, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam diktum putusannya menyatakan :

- Menyatakan bahwa terdakwa : AS tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Alasan Kasasi penuntut umum

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai unsur "menyuruh menempatkan keterangan palsu" dengan hanya berdasarkan keterangan saksi MS dan keterangan secara terpotong-potong lalu mengambil kesimpulan yang sangat

keliru bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat kualitas sebagai pribadi yang digambarkan dalam pasal 266 (1) KUHP unsur kedua, tanpa menghubungkan atau mengkaitkan dengan pasal 55 (1) KUHP, yakni penyertaan, padahal dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABK memberi keterangan pemilikan atas tanah tersebut, dihadapan PPAT.

2. Dalam dakwaan pertama yaitu "dalam menggunakan dapat mendatangkan kerugian" majelis hakim juga telah keliru menafsirkan arti dan makna unsur tersebut, dimana dalam pertimbangan dinyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memakai akta tersebut untuk dapat menimbulkan hak bagi terdakwa, ataupun untuk dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, sedangkan pasal 266 ayat (1) tidak mensyaratkan sudah adanya kerugian nyata bagi orang lain, tetapi yang disyaratkan adalah dalam menggunakan dapat mendatangkan kerugian. Istilah kata atau kata "dalam" tidaklah berarti sudah menggunakan, demikian pula kata "dapat" tidak perlu sudah ada kerugian yang ditimbulkan. Bukankah kalau akta hibah tersebut digunakan yang berarti pemilikan akan beralih kepada terdakwa yang dengan sendirinya akan mendatangkan kerugian bagi pemiliknya.

Terhadap dakwaan kedua pasal 266 (2) KUHP jo 53 KUHP majelis hakim telah salah atau keliru menafsirkan

adanya kesengajaan niat atau maksud yang nyata untuk menggunakan akta tersebut dimana dinyatakan bahwa usaha atau perbuatan terdakwa memindahkan keatas namanya sawah tersebut tidak dapat dijadikan tinjauan untuk menilai adanya kesengajaan atau niat untuk menggunakan; padahal menurut kenyataannya justru akta hibah itulah oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar balik nama dalam buku rincik;

Mengenai perbuatan pelaksanaan yaitu dengan mendatangi penggarap sawah tersebut untuk meminta hasilnya yang dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan terbukti sehingga dengan terbuktinya unsur ini semestinya unsur kesatupun juga harus dinyatakan terbukti.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dinyatakan :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang "tidak murni", karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya putusan bebas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari

jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Sungguminasa.

Pembahasan

Dengan melihat kasus posisinya, maka menurut penulis, bahwa perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa adalah menyuruh pejabat PPAT (Camat Bontomaranu) menempatkan suatu keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik dengan maksud akan menggunakan akta autentik itu untuk menguasai atau memiliki sawah seluas 12.700 M², sedangkan orang yang menghibahkan sawah tersebut adalah bukan pemilik yang sebenarnya, sehingga terdakwa didakwa melanggar :

Kesatu : pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP.

Kedua : pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 53 KUHP.

Dari formulasi dan bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa penuntut umum menggunakan bentuk kumulatif dalam surat dakwaannya, yaitu dengan memakai istilah "kesatu dan "kedua".

Bentuk yang demikian ini menurut hemat penulis adalah tidak tepat, karena dengan menggunakan istilah kesatu dan kedua berarti delik yang didakwakan itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Seolah-olah telah terjadi dua perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Sedangkan sesungguhnya perbuatan terdakwa hanya satu kali yaitu

menyuruh menempatkan suatu keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik (akta hibah).

Dalam surat dakwaan yang disusun secara komulatif, maka beberapa tindak pidana didakwakan secara serempak, tidak peduli diantara beberapa tindak pidana itu ada kaitannya atau tidak, apakah ada perbedaan terjadinya atau tidak dan sudah tentu dengan memperhatikan pasal 2 sampai dengan 9 KUHPidana, asalkan terpidana itu dilakukan oleh subyek yang sama.

Semua dakwaan harus dibuktikan dan terhadap perbuatan yang tidak terbukti harus dijatuhkan pembebasan atau pelepasan, dan pada yang terbukti saja yang dijatuhkan hukuman.

Dalam perkara ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa jaksa penuntut umum menggunakan bentuk komulatif dalam surat dakwaannya, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan, yakni :

- Dakwaan kesatu menurut majelis hakim tidak terbukti, dengan demikian maka;
- Bagaimana bisa dakwaan kedua ikut terbukti sedangkan dalam dakwaan yang demikian (komulatif) selamanya antara dakwaan kesatu dan kedua adalah tidak berkaitan, dan tentunya;
- Dalam kasus ini yang sebenarnya adalah berkaitan menjadi seakan-akan tidak berkaitan (berdiri sendiri),

sehingga:

- Majelis hakim setelah melihat dakwaan I tidak terbukti, tentunya mengambil kesimpulan bahwa dakwaan ke II juga ikut tidak terbukti, sebab pada dasarnya adalah kelanjutan dari dakwaan kesatu.

Dalam dakwaan yang demikian, sebenarnya keraguan jaksa penuntut umum hanya ada pada apakah dakwaan kesatu yang tepat untuk dibuktikan atau dakwaan yang kedua. Kalau salah satunya tidak terbukti maka tidak akan menimbulkan masalah, tetapi apabila keduanya tidak terbukti akan lain masalahnya.

Dengan demikian maka menurut jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya, seharusnya menggunakan bentuk subsidair atau yang lazim disebut dakwaan yang berlapis.

Untuk kasus ini formulasinya, adalah :

- Primair : pasal 266 ayat (1) KUHP.
- Subsidair : pasal 266 ayat (2) jo 53 KUHP.

Karena melihat kasus posisinya maka perbuatan terdakwa menyuruh pejabat PPAT (camat Bontomarannu), menempatkan suatu keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik (hibah), pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP adalah erat kaitannya dengan pemakaian akta autentik (hibah) tersebut sehingga dapat mendatangkan kerugian

bagi korban (pemilik sebenarnya), pasal 266 ayat (2) KUHP yang dijuntaikan dengan pasal 53 KUHP mengenai percobaan untuk menggunakan akta untuk menguasai sawah beserta hasilnya.

Selanjutnya penulis akan menanggapi dari segi hukum materilnya yaitu mengenai penerapan pasalnya.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut ajaran hukum pidana dikenal sebagai delik materil, yang mensyaratkan adanya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam perkara ini diisyaratkan adanya suatu kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh pelapor (orang yang berhak) yaitu H.A. AT, sebagai anak kandung dari A. ABB.

Syarat bahwa perbuatan itu mendatangkan kerugian sekaligus salah satu unsur delik dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. Sedangkan sepanjang pemeriksaan perkara, tidak ditemukan fakta bahwa H.A. AT telah dirugikan karena sawahnya atau hasil sawahnya telah dikuasai oleh terdakwa.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut belum mendatangkan kerugian bagi AT, sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa belum memenuhi rumusan pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu.

Mengenai penerapan pasal 266 ayat (2) jo pasal 53

KUHP (dalam dakwaan kedua), menurut penulis sudah terbukti, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 266 ayat (2) jo pasal 53 KUHP yaitu :

1. Ada niat terdakwa untuk memiliki sawah atau hasil sawah dengan membuat fakta hibah dan nama pemilik sudah dirobah dari nama ABB menjadi nama terdakwa.
2. Ada permulaan pelaksanaan, yaitu terdakwa telah mendatangi penggarap sawah untuk meminta hasilnya dengan mengatakan bahwa sawah tersebut adalah miliknya, yang diterima dengan hibah dari A ABK (ibu tiri terdakwa)
3. Dan perbuatan tidak selesai hanyalah karena hal-hal yang tidak tergantung dari keinginannya (terdakwa), yaitu dikarenakan penggarap sawah (CS) tidak mau memberikan hasil padi sawah tersebut kepada terdakwa.

Tidak diserahkannya hasil sawah kepada terdakwa oleh saksi CS tidak dapat ditafsirkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendatangkan kerugian bagi AT, tetapi sebaiknya ditafsirkan bahwa perbuatan itu belum mendatangkan kerugian, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak selesai akibat hal-hal yang tidak tergantung dari kemauan terdakwa, sehingga perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur pasal 266 ayat (1) jo pasal 53 KUHPidana. Dan hal inilah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasasinya, karena tidak seharusnya pengadilan negeri Sungguminasa membebaskan terdakwa dari seluruh

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka sampailah penulis pada suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Volume perkara yang diadili Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang cenderung meningkat.

Akan tetapi mengenai pengajuan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam lima tahun terakhir ini agak menurun sedangkan di Pengadilan Negeri Enrekang cenderung meningkat.

2. Permohonan kasasi terhadap putusan lain dari putusan bebas di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang lebih kecil daripada permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang kelihatan mendominasi permohonan kasasi ini.

3. Untuk pengajuan kasasi khususnya putusan bebas di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang, kelihatannya didominasi oleh penuntut umum dibandingkan dengan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasanya.

4. Dari sekian banyak permohonan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dimohonkan jaksa penuntut umum hampir semuanya adalah merupakan putusan bebas "murni". hal ini berarti hakim pengadilan negeri telah cukup jeli dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana. Berdasarkan hal ini, berarti jaksa penuntut umum tidak mampu mengemukakan alasan-alasan yang dapat membuktikan dimana letak "ketidak murnian" dari putusan yang dikasasinya.

5. Dalam mengajukan kasasi khususnya terhadap putusan bebas, hal-hal yang harus diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, adalah :

- Memenuhi persyaratan formalitas dalam pengajuan kasasi sesuai yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Mampu menerobos dalam arti membuktikan bahwa putusan bebas yang dikeluarkan oleh *judex factie* adalah putusan bebas yang "tidak murni" sifatnya, dengan didasari alasan-alasan /keberatan-keberatan kasasi yang dapat meyakinkan hakim kasasi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Menghindari alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga memori (risalah) kasasi yang dikemukakan menjadi mantap.

5.2. Saran

Sehubungan dengan segala macam permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengajuan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) ini, maka penulis mencoba memberi masukan atau saran, sebagai berikut :

1. Kiranya ketentuan pasal 244 KUHAP perlu ditinjau keberadaannya sebab tidak ditaatinya ketentuan pasal 244 KUHAP ini, didasarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga menurut penulis yang didasarkan atas pendapat Moh. Askin, bahwa hal ini menyalahi aturan yang tercantum dalam Tap MPR No. XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR No. V/MPR/1973 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas kiranya jaksa penuntut umum sebelum mengajukan nya, sedapat mungkin meneliti dengan cermat apakah putusan yang dikasasinya wajar untuk diajukan dalam pemeriksaan kasasi atau tidak. Dalam hal ini jaksa penuntut umum harus mempunyai pedoman tersendiri untuk menentukan apakah putusan bebas "murni" atau "tidak murni". Jangan semuanya diajukan tanpa diseleksi, hal ini

untuk menghindari bertumpuknya perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang sesungguhnya tidak semestinya terjadi.

3. Kiranya Pimpinan Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), mengingat ketentuan yang membuka peluang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (Keputusan Menkeh RI dan yurisprudensi MA) adalah merupakan ketentuan yang lebih rendah tingkatannya dari ketentuan (pasal 244 KUHAP) yang tidak membolehkan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, H. Demar Seno, 1989 KUHAP Sekarang, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Askin, Moh., 1993-1994, Pelaksanaan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Rudiarto, M., 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian Ringkas, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1979, Azas-Azas Hukum Pidana, Suatu Uraian Pelbagai Sistem Hukum Pidana, LEPHAS Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- , 1981, Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I, LEPHAS Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- , 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, LEPHAS Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Halim, A. Ridwan, 1982, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Arkha Media Cipta, Jakarta.
- , 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., 1984, Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Loudoe, Jhon Z., 1984, Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara, Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Nasir, Moh., 1988, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, Upaya Hukum Yang Diatur Di Dalam KUHAP, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

- , 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung.
- , 1981, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1982, Komentär Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1983, Putusan Pengadilan, Seri Pemerataan Keadilan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, Osman, 1994, Tekhnik Penuntutan Dan Upaya Hukum, Kejaksaan Agung republik Indonesia, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1981, Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat Dan Fungsi), Penerbit Akademika Pessindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugandhi, R., 1980, KUHAP Dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Jakarta.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. Putusan MA Regno : 1365 K/Pid/1993

dan

Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Nomor : B-28/N.3.17/Ept.3/2/1993.

2. Putusan MA Regno : 1971 K/Pid/1991

dan

Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Nomor : B-982/N.3.23/Ept/11/1991.



PUTUSAN
Reg.No.1365 K/Pid/1993

SALINAN
UNTUK LINAS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Enrekang tanggal 23 Januari 1993 Nomor: 40/Pid/B/1994/PN Ekg dalam putusan mana terdakwa :

ABDUL RASYID, tempat lahir Kabupaten Bone, umur -
41 tahun , jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Nurdin Sanriza-
No.116 Kabupaten Mares, agama Islam, pekerjaan -
sopir mobil ;

termohon kasasi berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABD RASYID pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 1992, jam 16,00 WITA atau disekitar waktu tersebut, bertempat dikampung Salokarajae Desa Pattendon-Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang antara Km 198-199 poros Ujung Pandang Tator atau ditempat lain dalam daerah Kabupaten Enrekang setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka berat yaitu terdakwa dalam menjalankan kendaraannya yaitu mobil truk Hit subisi DD 9999 NM sangat kencang atau dengan kecepatan -






tinggi sehingga pada waktu mobil tersebut memasuki -
 kungan dan tiba-tiba muncul mobil lain dari arah depan -
 terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan tersebut sehing-
 ga kendaraan truk Mitsubishi DD 9999 NM keluar dari jalan
 aspal dan menabrak seorang anak lelaki bernama Atmajaya-
 dan terdakwa dalam menjalankan kendaraan tersebut menge-
 tahui bahwa speedometer mobil tersebut tidak berfungsi -
 yang mengakibatkan anak yang ditabrak tersebut mengalami
 luka-luka yaitu : luka robek pada lipatan paha kanan ukur-
 an panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm, luka robek pada
 lipatan paha kiri ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm dalam
 2 cm, luka robek pada bawah kemaluan, keluar darah dari-
 mulut luka tergores pada kening dan dahi, luka pada -
 mulut atas panjang 1 cm, lebar 05, dalam 05 cm, bengkak-
 pada bahu dan perut, luka tergores pada paha kanan dan -
 tergores pada tungkai bawah kanan (patah), luka mana ter-
 sebut mengakibatkan lelaki Atma Jaya mengalami patah pa-
 da tungkai bawah kanan dan luka robek, luka-luka mana ter-
 sebut tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna dan
 mengakibatkan cacat sebagaimana diatur dan diancam pida-
 na dalam pasal 360 (1) K.J.M. Pidana :

SUBSIDAIR :


Bahwa ia terdakwa Ali Kasyid pada waktu dan tempat
 sebagaimana disebut dalam dakwaan primer diatas, karena
 salahnya atau kurang hati-hatinya dalam menjalankan ken-
 daraannya yaitu mobil truk Mitsubishi DD 9999 NM telah -
 menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang -
 itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan
 pekerjaannya sementara yaitu terdakwa dalam menjalankan-

kendaraannya...



kendaraannya sangat kencang atau dengan kecepatan tinggi dan spidometer tidak berfungsi sehingga pada waktu mobil tersebut memasuki tikungan dan tiba-tiba mobil mobil - lain dari arah depan terdakwa tidak dapat mengawasainya - dan menabrak seorang anak yang bernama Atma Jaya yang - mengakibatkan anak tersebut mengalami luka-luka sebagai- mana tersebut dalam dakwaan primer diatas dan menyebab- kan lelaki Atma Jaya terhalang untuk melakukan pekerjaan- nya secara sementara atau beberapa hari lamanya ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 (2) K.U.H.Pidana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 21 Januari 1995 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 
1. Menyatakan terdakwa ABD RASYID terbukti per - salah melakukan tindak pidana karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang - lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 360 (1) K.U.H.Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti ter- cantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang asar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- " -Menyatakan terdakwa ABD RASYID tidak terbukti se- cara s, in dan meyakinkan menurut hukum melakukan- perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum -
- " baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan -



subsidaire ;

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair ;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dirumah tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan ekta tentang permohonan kasasi No.02/T/Pid/1993 yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Enrekang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 - Pebruari 1993 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Enrekang di Enrekang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Enrekang 13 Pebruari 1993 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 13 Januari 1993 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang - Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 23 Januari 1993 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Pebruari 1993 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Enrekang pada tanggal 13 Pebruari 1993 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang - tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang - Undang, oleh karena itu

permohonan.....



permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan dan selanjutnya pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukannya sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan

kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan alat bukti yang sah tentang adanya bukti saksi dan fakta bukti lainnya (pasal 184 KUHP), sehingga dengan begitu mudah saja Majelis mempertimbangkan bahwa hanya ada pengakuan terdakwa dengan tanpa didukung dengan bukti lain menurut penilaian Majelis tidaklah cukup bukti untuk menyatakan bahwa yang mengemudi mobil adalah terdakwa, sehingga unsur barang siapa tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi ;
Majelis tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Saruni dan Atmajaya sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat 7 KUHP) dan juga Majelis tidak mempertimbangkan adanya bukti petunjuk yang mendukung pengakuan terdakwa sebagai pelaku, sebab tidak mungkin seorang anak akan begitu saja ditabrak oleh mobil truk dan mengalami luka-luka apabila tidak ada orang yang mengemudi mobil tersebut ;
2. Majelis Hakim yang memutus perkara telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 253 (1) sub e KUHP yaitu hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja, tidak mempertimbangkan keterangan



2 orang saksi yang tidak disumpah, sehingga - apabila Majelis mempertimbangkan sesuai pasal 185 KUHP secara utuh, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah, apabila keterangan saksi yang tidak disumpah itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;

Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah di

persidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, maka apabila Majelis memenuhi pula ketentuan dalam pasal 185 (1) KUHP, maka jelas tidak akan mungkin Majelis Hakim akan memutuskan membebaskan terdakwa, sebab keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan -


yang lain dan bersesuaian pula antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, hal ini ter- bukti, terdakwa mengaku menjalankan kendaraan truk Mitsubishi DD 9999 m dan menabrak anak- yang duduk dibalai balai dan diseret kejalan, dan pada waktu anak tersebut diangkat dari parit, terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap, ter- dakwa mengaku melompat turun dari mobil dan - lari karena takut ;

Saksi Saruni yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa - mereka hanya berdua dimobil yaitu saksi Saruni dan terdakwa dan terdakwalah yang mengemudi mobil sebagai sopir bantu dan menabrak anak - (Atmajaya) kemudian melarikan diri yang dibenarkan





- oleh terdakwa ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam cara menguili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam putusan - yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan - mencantumkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut - Umum, hal mana bertentangan dengan pasal 199 - (1) KUHP ;



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah bebas tidak murni, karena dengan memperhatikan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan sopir Saruni yang sewaktu kesidhan digantikan oleh Abd Rasyid, sekalipun hanya dibacakan dalam persidangan yang juga dibenarkan oleh Abd Rasyid telah cukup membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan primair (pasal 360 (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dihukum dan dibebankan pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengakibatkan orang lain cacat - yaitu kakinya patah ;

Hal-Hal yang meringankan :

- terdakwa sopan dalam persidangan ;



-terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil ;

-terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 23 Januari 1993 NO.40 /Pid/P/1992/PN EkE tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-

Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

ABDUL RASYID TERDAKWA PADA KEJAKSAAN NEGARI ENREKANG, tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal

23 Januari 1993 No.40/Pid/P/1992/PN.ekg ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat" ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar denda perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 dan diucapkan -



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Tomy Boestomi, SH dan I.G.Bagus Tirtayasa, SH Hakim - Hakim Anggota, Ny.P.Sidjabat Sihotang, SH Panitera Pengganti Luar Biasa dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi ;

Hakim - Hakim Anggota :

ttd

H. TOMY BOESTOMI, SH

ttd

I.G.BAGUS TIRTAYASA, SH

Ketua :

ttd

NY. KARLINAH PALMINI

ACHMAD SOEBROTO, SH

Panitera Pengganti Luar biasa :

ttd

NY.P.SIDJABAT SIHOTANG, SH

Untuk Salinan



AGUNG R.I

Direktur Pidana

NY. H. ELKRTMI SOEDARMOKO, SH

NIP : 04.0011938

Setelah foto copy ini dibacakan ternyata sesuai dengan salinannya.
Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes;



NY. H. PIRAJI
NIP. 040013009

KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

JALAN PANCAITANA BUNGAWALIE NO. 7 TELEPON NO. 0420 - 21003

Nomor : B-28/ N.3.17. /Ept.3/2/1993.
: Biasa .
: -
: Memori Kasasi .

ENREKANG, 13 FEBRUARI 1993 .

KEPADA YTH :
KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
MELALUI
KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG
DI -

ENREKANG.-

Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh -
Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 40/Pid/B/1992/PN.Ekg. tanggal 23 -
Januari 1993 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ABD RASYID .
Tempat lahir : Kabupaten Bone.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun .
Jenis kelamin : Laki - laki .
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Andi Mardian Sarina No. 116 -
Kabupaten Maros .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Sopir mobil .

yang didakwa melanggar :

- Primair : Pasal 360(1) K.U.H.P.
- Subsidair : Pasal 360(2) K.U.H.P.

dengan amar putusan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ABD RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan subsidair.
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
 - Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan diruma h tahanan Negara;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara .
- Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang di Enrekang pada tanggal 3 Peberuari 1993, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang undang .
Juga memori kasasi ini kami serahkan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang undang .

Bahwa

Bahwa Pengadilan Negeri Enrekang di Enrekang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dan telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

I. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang menbebaskan terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan alat bukti yang syah tentang adanya bukti saksi dan fakta bukti lainnya (pasal 184 KUHP) sehingga dengan begitu mudah saja Majelis dalam putusannya halaman 6 mempertimbangkan bahwa hanya ada pengakuan terdakwa dengan tanpa didukung dengan bukti lain menurut penilaian Majelis tidaklah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa yang mengemudi mobil adalah terdakwa sehingga unsur-unsur bahwa siapa tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Pengadilan Negeri Enrekang tersebut sungguh keliru apalagi dengan alasan bahwa keterangan saksi Saruni dan Atmajaya yang diberikan diperwidangan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Majelis tanpa mempertimbangkan apakah keterangan saksi Saruni dan Atmajaya sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat 7) KUHP dan juga Majelis tidak mempertimbangkan adanya bukti petunjuk yang mendukung pengakuan terdakwa sebagai pelaku sehingga apabila Majelis Hakim ingin bijaksana, cermat dan seksama (pasal 188(3) KUHP) tentulah Majelis akan mendasarkan alat bukti lain selain pengakuan (keterangan terdakwa) berupa keterangan saksi dan petunjuk, sebab memang mungkin seorang anak akan begitu saja ditabrak oleh mobil truk dan mengalami luka-luka dan patah sesuai Visum Et Revertum (terlampir dalam berkas) apabila tidak ada orang yang mengemudi mobil tersebut.

Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis tersebut menyebabkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidiair dapat dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berhasrat untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan bebas yang tidak murni. Maka jelas bahwa putusan ini tunduk pada acara pemeriksaan kasasi (lihat putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 46 K/Kr/1979 tanggal 28 April 1979 dan Nomor : 275 E/Kr/1983 tanggal 15 Desember 1983, oleh karena itu sudah tepat dan cukup berhasrat jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas tidak murni.

II. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa Abd Rasyid telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada

pada

pada pasal 253(1) sub a KUHP yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Enrekang tidak cukup mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam putusannya pada halaman 6 baris ke 12 dan seterusnya berpendapat bahwa hanya adanya pengakuan terdakwa dengan tanpa didukung dengan bukti bukti lainnya menurut Majelis tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa yang mengemudikan mobil truk dan menabrak korban (Atmajaya) adalah terdakwa, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Prinsip maupun subsidair adalah salah atau keliru karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aturan pembuktian secara utuh/keseluruhan dan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja, tidak mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang sudah disumpah dan keterangan 2 saksi yang tidak disumpah, sehingga apabila Majelis mempertimbangkan sesuai pasal 185 KUHP secara utuh, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang telah disumpah dengan keterangan saksi yang tidak disumpah yaitu keterangan saksi Saruni dan Atmajaya sebab dalam pasal 185(7) jelas dinyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan ini sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dipersidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, maka apabila Majelis memenuhi pula ketentuan dalam pasal 185(1) KUHP maka jelas tidak akan mungkin Majelis Hakim akan memutuskan dengan membebaskan terdakwa sebab keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa dan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku menjalankan kendaraan truk Mitsubishi DD.9999 KM dan menabrak seorang anak yang duduk dibalai balai dan diseret kejalan, dan pada waktu anak tersebut diangkut dari Perit terdakwa melarikan diri kemudian ditangkap. Terdakwa mengaku melempat tirun dari mobil karena takut.
2. Saksi Saruni yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa mereka hanya berdua dalam mobil yaitu saksi Saruni dan terdakwa dan terdakwa yang mengemudikan mobil

mobil sebagai sopir bantu dan menabrak anak (Atmajaya) kemudian melarikan diri yang dibenarkan oleh terdakwa ;

- 3. Saksi Atmajaya (korban) belum hadir dipersidangan karena masih sakit ketera ngannya dibacakan menerangkan bahwa telah ditabrak mobil truk yang mengakibatkan dirawat dirumah sakit Pare - Pare .
- 4. Saksi KHANAYKAKA k Atmajaya menerangkan dibawah sumpah bahwa pada waktu adiknya diangkat dari parit melihat terdakwa turun dari mobil dan melihat melarikan diri yang dibenarkan oleh terdakwa.
- 5. Saksi Abd Rahim Barang dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Atmajaya ditabrak mobil truk dan keadaan disekitar tempat tersebut yaitu pagardan pohon rebah, dan melihat kendaraan mobil truk DD.9999RM ada didekat tempat tersebut tetapi sopirnya sudah tidak ada.

6. Visum Et Revertum menerangkan pula bahwa Atmajaya telah mengalami luka seperti tersebut dalam Visum (ada dalam berkas) .

sehingga apabila Majelis Jeli, maka dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah cukup alat bukti untuk membuktikan unsur barang siapa sebagaimana yang disyaratkan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar dan Majelis tidak akan membebaskan terdakwa dengan pertimbangan tidak cukup bukti untuk menyatakan terdakwa yang mengemudi mobil dan menabrak korban Atmajaya . bahwa andaikata Majelis arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan serta cermat sesuai pasal 188(3) maka bukan saja Majelis akan mendapatkan alat bukti berupa keterangan terdakwa dan keterangan saksi saja seperti yang telah dikemukakan diatas tetapi Majelis akan mendapatkan alat bukti lebih dari itu yaitu alat bukti petunjuk sesuai pasal 188(1) KUHP;

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya mengenyampingkan alat bukti lain berupa surat (Visum Et Revertum) yang termuat dalam berkas perkara, keterangan saksi saksi dibawah sumpah bahkan keterangan saksi dibawah sumpah hanya dipertimbangkan sebahagian kecil saja bahkan ketera ngan saksi Erwin dibawah sumpah hanya sebahagian kecil saja yang dipertimbangkan sebab dalam persidangan saksi Erwin melihat terdakwa lari pada waktu mengangkat adiknya yang dibenarkan oleh terdakwa namun ini tidak dipertimbangkan

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang yakni dalam putusan yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan mencantumkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, hal mana bertentangan dengan pasal 199(1) KUHP.

bahwa pasal 199 (1) aKUHP berbunyi :

- (1). Surat putusan bukan pemidanaan memuat
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197(1) kecuali huruf e, f dan
 - h .

b. Pernyataan dst

c. Perintah dst

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197(2) dan ayat (3) -
berlaku juga bagi pasal ini .

Bahwa dengan dimuatnya tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang jelas bertentangan dengan pasal
199 ayat (1) a KUHP, dengan demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam
acara .

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan -
Menteri Kehakiman Nomor : N.14-PM 0703 Tahun 1983/Yurisprudensi kami -
mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 40/Pid/B/1992/PM
Ekg tanggal 23 Januari 1993 atas nama terdakwa ABD RASYID.
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut .
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan ter -
hadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun diku -
rangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dibebani -
membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- sesuai dengan tuntutan pidana
kami Jaksa Penuntut Umum : PM 29/ENREK/1192 tanggal 21 Januari 1993 .

JAKSA PENUNTUT UMUM

ZUHARDAH KURDIN

JAKSA PRATAMA NIP.230010561.




P U T U S A N

Regno: 1971 K/Pid/1991

**SALINAN
UNTUK DINAS**

K E A D I I A N B U D A J A R K A N K E T U H A P A N Y A N G M A H A E S A
M A H K A M A H A G U N G



memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membase putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 9 Oktober 1991 Nomor: 43/Pid/P/1991/PN. Sungg dalam putusan mana terdakwa :

A. ABD. SALAM GASSING, tempat lahir Ujung Pandang, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Mollohesang No. 36 Sungguminasa, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Polda Sul Sel Ra ;

tersebut kasasi berada diluar tekanan ;

yang diajukan di tingkat persidangan Pengadilan Negeri tersebut - karena didakwa : Pertama.

Bahwa dia terdakwa A. Abd. Salam Gassing baik secara bersama sama dengan perempuan Andi Besse (nama Asli) maupun sendiri saja, pada atau kira kira hari Senin tanggal 16 Maret 1981 ataupun waktu waktu lain dalam tahun 1981, bertempat di Kantor Camat Bontomarannu Desa Balang Balang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, ataupun ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdakwa telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akta Autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam Akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya.....

sebenarnya, yang dalam menggunakannya dapat men-
 datangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan de-
 ngan cara menghadap pada Pejabat Pembuat Akta -
 Tanah (FPAT) Camat Bontomarannu bersama sama de-
 ngan perempuan Andi Besse Dg. Kenan (ibu tiri -
 terdakwa) memberikan keterangan sebagai pemilik-
 atas tanah Lompo Sittosang persil 43 B.I kohir -
 1476 seluas 12.700 meter persegi, kemudian dihi-
 bahkan dari Andi Besse kepada A. Abd.Salam Gas-
 sing (terdakwa) dan atas keterangan mana dite-
 patkan dalam Akta Hibah No.91/AKTA/KA/II/1981 -
 tanggal 16 Maret 1981 yang dibuat oleh PIAT/Camat
 Bontomarannu, padahal keterangan sebagai pemilik
 yang menghibahkan tersebut adalah tidak benar -
 atau palsu, karena tanah Lompo Sittosang persil -
 43 B.I tersebut bukan milik Andi Besse Dg.Kenan
 (ibu tiri terdakwa), tetapi milik A.Besse Balong
 yang sudah meninggal dunia sejak tahun 1965, dan
 dengan akta hibah tersebut terdakwa mengalihkan
 tanah Lompo Sittosang Persil 43 B.I Kohir 1476 -
 keatas nama terdakwa (A.Abd.Salam Gasing) dengan
 Kohir No. 1826 G.I sehingga dengan menggunakan -
 Akta tersebut dapat menandatangani kerugian bagi -
 pemiliknya yaitu H.Andi Tunru Petta Hajji sebagai
 ahli waris dari Andi Besse Balong.
 Atas perbuatan mana melanggar pasal 266 (1) KUHP

Kedua:

Bahwa dia terdakwa A.Abd.Salam Gasing pada a-
 kira kira hari dan tanggal yang tidak dapat
 tukan lagi dengan pasti setidaknya tidaknya
 dan Oktober 1989 ataupun waktu waktu lain
 tahun 1989 tempat didesa Borongloe Keo



Bontomaranna Kabupaten Gowa, ataupun ditempat tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Sungguminasa, terdakwa dengan sengaja telah menggunakan Akte Hibah No.91/AKTA/KB/II/1981 yang isinya palsu, seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, yaitu dengan cara terdakwa mendatangi Mardin Bin Mulo dan Oimi Dg. Sikki penggarap sawah Lompok Sittoang Persil 43 A.1 dan menyampaikan bahwa sawah tersebut adalah milik terdakwa dan akan mengambil hasilnya, hal mana akan dapat merugikan pemiliknya, namun tidak berhasil menguasai sawah dan hasilnya karena kedua penggarap tersebut tidak mau menyerahkan, setidaknya diluar kemauan terdakwa.

Perbuatan mana melanggar pasal 266 (?) Jo 53 dari KUHP.



Berdasarkan tuntutan Jaksa/Ponuntut Umum tanggal 12 September 1991 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. Abd. Salam Gassim terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana
 - Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik, dan percobaan penggunaan akte yang isinya palsu, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 266 (1) Jo 55 dan 266 (2) Jo 53 Jo 55 dari KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti yang terdapat dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani...

4. Membebani pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal dari Undang Undang yang bersangkutan terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa : A.Abd.Salam Gensing tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa ~~foto copy~~ Akta Hibah No.91/

Akta/KB/81 tertanggal 16 -3-1981 dilempirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan ekta tentang permohonan kasasi Nomor 12/K.PU/Akta Pid/1991/PM.3 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi ber tanggal Sungguminasa 2 Nopember 1991 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepeniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Nopember 1991 ;

Melihat surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang Undang Hukum....



Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan pengadilan negeri yang mempunyai terdakwa tidak dapat dimintakan kasasi, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan negeri tersebut telah diistuhkan oleh pengadilan peradilan pada tanggal 9 Oktober 1991 dan putusan kasasi dan putusan perlawanan kasasi pada tanggal 22 Oktober 1991 serta risalah kasasinya telah diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 2 Desember 1991 dengan terdakwa perlawanan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam waktu yang tergang waktu dan dengan cara menurut Undang-



Menimbang, bahwa pasal 243 ayat 1 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terendah oleh pengadilan lain yang berkedudukan di lingkungan kekuasaan atau pemerintah pusat dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berjanji dan berkeinginan bahwa seluruh putusan pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutus agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah hukum diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan perlawanan kasasi terhadap putusan pengadilan - baik secara langsung atau tidak langsung, yaitu untuk menentukan sudah tepat dan adil-tidak putusan pengadilan bersangkutan

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang bersangkutan terdakwa itu merupakan perlawanan kasasi yang murni sifatnya maka menurut ketentuan pasal 243 ayat 1 tersebut, perlawanan kasasi tersebut harus dimintakan tidak dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa apabila pembelaan itu didasarkan pada pembelaan yang keliru terhadap sebutan - tindakan pidana yang dibuat dalam suatu akta dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembelaan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam suatu putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meliputi perkara ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembelaan itu bukan merupakan pembelaan yang murni harus diproses sebagai kasasi tersebut ;



Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kedua dalam pokok perkara yaitu unsur "bersumpah menentapkan ketetapan palsu" dengan hanya bertitikkan ketetapan pasal II, Euh. Kalib De Kerti dan keterangan Perdalwa sebagai keterangan pokok lalu menentapkan ketetapan yang sangat belaka telah diri terdakwa tidak terdapat kualitas sumpah sumpah yang diwajibkan dalam undang-undang kedua pasal 766 (1) KUHP, tanpa menyebutkan atau mengaitkan dengan pasal 55 (1) KUHP yakni penyertaan, padahal dalam peralihan terungkap bahwa terdakwa bernama samsu dengan Andi Besse D. Kaneng (Ibu tiri terdakwa) selalu berhubungan dengan HAT menberi keterangan pemilihan atas sumpah tersebut ;
2. Menyangkut unsur bahwa terdakwa telah menentapkan ketetapan palsu, dimana dalam pertimbangan terdakwa yaitu "Dalam putusan telah beliru menafsirkan arti dari makna unsur bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memakai akta tersebut...."

terselut untuk dapat melibatkan hak-hak terakwa, atau untuk dapat menanti terakwa kerugian bagi orang lain, sedang pasal 266 (1) tidak mensyaratkan sudah adanya persetujuan dan sudah adanya kerugian nyata bagi orang lain, tetapi yang disyaratkan adalah dalam memproklamirkan dapat mendatangkan kerugian. Istilah atau kata "dapat" tidaklah berarti sudah tercapainya, demikian pula kata "dapat" tidak perlu sudah ada kerugian yang ditimbulkan. Bahkan kalau kita hibah tersebut dilaksanakan yang berarti peralihan atau beralih kepada terdakwa yang dengan sendirinya akan mendatangkan kerugian bagi pemiliknya ;



2

3. Terhadap dakwaan keliru pasal 266 (1) Jo 53 KUHP pada unsur kesatu, Majelis hakim telah salah atau keliru menafsirkan adanya kecerdasan, niat atau maksud yang nyata untuk mengemukakan akta tersebut diura dinyatakan bahwa unsur-unsur tersebut tidak mengindahkan kesesuaiannya sebab terselut tidak dapat dijadikan terdakwa untuk membuktikan kecerdasan atau niat untuk mengemukakan ; itikad menurut kenyataannya justru akta hibah itulah oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar balik nama dalam hal ini ;

berdasarkan perbuatan pelaksanaan yang dengan sendirinya penggerak sawah tersebut untuk melihat hasilnya yang dalam pertiduan di Majelis hakim dinyatakan terbukti sebenarnya dengan terbuukannya unsur ini semestinya unsur-unsur tersebut harus dinyatakan terbukti ;

4. Menyangkut unsur-unsur kecerdasan dan niat dalam memproklamirkan dapat mendatangkan kerugian, yang menurut Majelis hakim terdakwa tidak terbukti maka pihak Jaksa menuntut harus berpendapat sebaliknya dengan alasan bahwa terdakwa telah memohon keadilan ;

Keputusan No. 2 di atas ;
 Penetapan.....

Menyatakan, bahwa terdapat keberatan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pelanggaran yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat membuktikan alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dikawatirkan tidak dapat tidak murni dari putusan tersebut ;

Menistane, bahwa di dalam itu Mahkamah Agung berdaatkan kewajiban pemohon kasasi untuk membuktikan bahwa putusan tersebut oleh Mahkamah Agung dengan telah melampaui batas kewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi - permohonan kasasi tersebut pasal 44 Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUSASI) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menyatakan Undang Undang No.12 tahun 1970, Undang Undang No.8 tahun 1981 dan Undang Undang No.14 tahun 1985 ;



M A N G A D Y I I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan "eseri Sungsunginesa tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tinjau kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 1994 Oleh H. Adi Andojo Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, Koordinator, dan J. Karlinah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

3 Maret 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Tomy Boestomi, SH dan Ny. Karlinah Palmi Achmed Soebroto, SH Hakim Hakim Anggota, Wayan Werku, SH - Peniters Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon - kassai .

Anggota Anggota :

Ketua :

ttd./ Tomy Boestomi, SH

ttd./H.Adi Andojo Soetjipto, SH

ttd./ Ny. Karlinah Palmi
Achmed Soebroto, SH

Peniters Pengganti:

ttd./ Wayan Werku, SH



Untuk salinan
Direktur Pidana

(Syafuddin Kartasasmita, SH)



PHOTO COPY INI SESUAI ASLINYA
PENGABILAN NEGERI SUNGGUMINASA
PENYIANG / SEKRETARIS
ETER WAMZAH Sa.HK.
NIP 040 813 117

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum perkara terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sunoguminasa di Sunoguminasa pada tanggal 22 Oktober 1991 Nomor: 17/K.PU/Akta.Pid/1991/PNS, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Juga memori kasasi ini kami serahkan tanggal 2 November 1991 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang.

Bahwa Pengadilan Negeri Sunoguminasa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah keliru di dalam hal "memberlakukan/menerapkan unsur-unsur secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 (1) jo.55 dan pasal 266 (2) jo.53 KUHP", sehingga pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan atau maksud unsur perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua. Oleh karena pembebasan tersebut sebenarnya adalah meredakan yang tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Duna kejelasan pendapat kami Jaksa Penuntut Umum/memohon kasasi tentang kekeliruan Majelis Hakim P.V.Sunoguminasa tersebut diatas; maka kami mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur kedua dakwaan pertama yaitu unsur menyuruh menepatkan keterangan palsu, dengan hanya berdasarkan keterangan saksi H.Nuh. Galib Dg.Ngati dan keterangan terdakwa secara terpotong-potong lalu mengambil kesimpulan yang sangat keliru bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat kualitas sebagai pribadi yang digambarkan dalam unsur kedua pasal 266(1) KUHP, tanpa menghubungkan atau mengkaitkan dengan pasal 55(1) KUHP yakni penyertaan, padahal dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andi Pesse Dg.Kenang (ibu tiri terdakwa) selaku penhadap di muka PPAT memberi keterangan pemilikan atas sawah tersebut, lalu lahir akta hibah No.91/Akta/KB/81 dimana terdakwa selaku penerima hibah dan Andi Pesse selaku pemberi dan kedua-duanya membubuhkan tanda tangan pada akta hibah tersebut. (putusan hal.11).
2. Mengenai unsur kelima dakwaan pertama yaitu : Dalam menggunakan dapat mendatangkan kerugian, Majelis hakim juga telah keliru menafsirkan arti dan makna unsur tersebut dimana dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memakai akta tersebut untuk da-

dapat menimbulkan hak bagi terdakwa, ataupun untuk dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, sedangkan pasal 266(1) tidak mensyaratkan sudah adanya penggunaan dan sudah adanya kerugian nyata bagi orang lain, tetapi yang disyaratkan adalah dalam menggunakan dan mendatangkan kerugian. Istilah atau kata "dalam" tidak lah berarti sudah menggunakan, demikian pula kata "dapat" tidak perlu sudah ada kerugian yang ditimbulkan. Bukankah kalau akta hibah tersebut digunakan yang berarti pemilikan akan beralih kepada terdakwa yang dengan sendirinya akan mendatangkan kerugian bagi pemiliknya.

selanjutnya dalam pertimbangan lain ditentukan adanya kontradiksi satu dengan lainnya yaitu disebutkan bahwa terdakwa setelah menerima dan atau mendatangi akta hibah tersebut selanjutnya mempergunakan untuk melakukan perubahan nama atas tanah tersebut pada buku rinci. Ini berarti terdakwa sudah menggunakan, dan dengan perubahan nama keatas nama terdakwa mengakibatkan pemiliknya terhalang dalam pengurusan sertifikat atas tanah miliknya, hal mana sudah merupakan kerugian bagi pemiliknya. (putusan hal.12).

3. Terhadap dakwaan kedua pasal 266(2) jo. 53. KUHP pada unsur kesatu, Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan adanya kesengajaan, niat atau maksud yang nyata untuk menggunakan akta tersebut dimana dinyatakan bahwa usaha atau perbuatan terdakwa memindahkan keatas namanya sewah tersebut tidak dapat dijadikan tinjauan untuk menilai adanya kesengajaan atau niat untuk menggunakan; padahal menurut kenyataannya justru akta hibah itulah diunjukkan oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar balik nama dalam buku rinci. Mengenai perbuatan pelaksanaan yaitu dengan mendatangi penggarap sewah tersebut untuk meminta hasilnya yang dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan terbukti, sehingga dengan terbuktinya unsur ini senestinya unsur kesatupun juga harus dinyatakan terbukti.


4. Mengenai unsur keempat dakwaan kedua yakni dalam menggunakan dapat mendatangkan kerugian; yang menurut Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti maka pihak kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebaliknya dengan alasan keberatan seperti yang telah kami uraikan pada alasan keberatan No.2 diatas.

Dengan alasan keberatan dan pertimbangan diatas, permohonan kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum ti

tidak sebagaimana nestinya.

Maka dengan mengincat pasal 244, 245, 248 dan 253 dari KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.14. PN.07.03 Tahun 1983/Yurisprudensi, kami memohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kasasi ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 43/Pid/P/1991/PN.SUNGG tanggal 9 Oktober 1991 atas nama terdakwa A.Abd.Salam Cassino tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, dan dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 1991 yang bersama ini copynya kami lampirkan.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

HAGE AMIN, SH
Jaksa Muda No.230900229.

LAMPIRAN 2

Surat-Surat Keterangan Penelitian

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA

SURAT KETERANGAN
NO : W15.D4.HN. 109/17/1996.

Yang bertanda tangan dibawah ini , Panitera/Sekretaris Pengadilan
Negeri Sungguminasa, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANDI MURJI MACHFUD.
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
No. Pokok : 90 02 140.
Program Studi : Strata satu (S 1).
Jurusan/bagian : Hukum Pidana.
A l a m a t : Jl. Yos Soedarso No. 282 Ujung Pandang.

Benar oknum tersebut di atas telah melakukan Penelitian pada Pengadilan
Negeri Sungguminasa sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul :-

" PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSpraak) "
(Suatu Tinjauan)

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.-

Sungguminasa, 14 Pebruari 1996.

/ Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa,



PETER HAMZAH, Bc.Hk.
040 013 117. -

KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN ANDI MALLOMBASANG NO.63 - TLP. 861136

SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Nomor : B- 456/S.4.13/Cp.1/2/1996 Sungguminasa, 22 Pebruari 1996
Sifat : Biasa KEPADA YTH
Lampiran : - DEKAN FAKULTAS HUKUM
Perihal : Keterangan Penelitian UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI - UJUNG PANDANG

1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor-0885/PT.04.H7.FH/N.10.119/95 tanggal 28 Desember 1995.
2. Sehubungan dengan maksud butir satu di atas dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa "ANDI MURJI MACHFUD" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan nomor induk mahasiswa 90 02 140, telah selesai melaksanakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Desember 1995 sampai dengan selesainya, dengan judul skripsi "PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJS PRAAK), Suatu tinjauan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.-

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA
KASASI PIDUM,



H. ABRAHIM BONRO, SH.
NIP. 230 007 031.-

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI SUL-SEL;
2. YTH. BAPAK ASISTEN PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI SUL-SEL;
3. A R S I P .

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W15.D16.AT.02.09-1089/1995

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SALEH, SH
N i p : 040 015 894.
P a n g k a t : Pembina (IV / a).
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan surat Isin/Rekomendasi penelitian no. 0885/PT.04.H7.FH/N.10.119/95, tertanggal 16 Juni 1995 - untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasamuddin Ujung Pandang -

Nama : Andi Murji Machfud.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
A l a m a t : Jln. Yos Sudarso no. 282 Ujung Pandang
Judul Skripsi : Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas
(VRIJSPRAAK)

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpulkan data - data di Kantor kami mulai tanggal 2 Oktober 1995 s / d 31 Oktober 1995, untuk bahan - Skripsinya sesuai dengan Judul tersebut diatas.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan - untuk di pergunakan dimana perlu.



Enrekang, 1 Nopember 1995

MUHAMMAD SALEH, SH

NIP: 040 015 894.

KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG

JALAN PANCAITANA BUNGAWALIE NO. 7 TELEPON NO. 0420 - 21003

Nomor : B-279/S.4.23/BP/3/1996
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Enrekang, 11 Maret 1996

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -

UJUNG PANDANG

Memenuhi surat Saudara Nomor : 0885/PT.04.H7.FH/
No.10.119/95 tanggal 16 Juni 1995 perihal sebagaimana -
pada surat diatas, disampaikan bahwa Mahasiswa atas na
ma ANDI MURJI MACHFUD, Nomor Stb.9002140, jurusan Hu -
kum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin -
telah mengadakan penelitian dan memperoleh data sehu -
bungan dengan judul :
" PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
Suatu Tinjauan "

Demikian untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG
KASI PIDUM



SUL ARIFIN. BA
MADYA NIP.230010085.

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG;
2. YTH. BAPAK REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI UJUNG PANDANG;
3. A R S I P.

LAMPIRAN 3

Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan

1. Apa penyebab sehingga suatu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon-pemohon ada yang tidak diteruskan, dan juga sebagian ada yang mencabut permohonan kasasinya ?
2. Apakah perbedaan motif pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ?
3. Mengapa Jaksa Penuntut Umum selalu memaksakan untuk mengajukan kasasi terhadap setiap putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa ?
4. Apakah penyebab sehingga peluang dibebaskannya terdakwa di pengadilan dapat terjadi ?
5. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi, khususnya kasasi terhadap putusan bebas ?

A B S T R A K

Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menegaskan :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak).

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah, tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak).

Tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek permohonan kasasi terhadap putusan bebas tetap diajukan oleh jaksa penuntut umum dan ini disadari, dengan dikeluarkannya keputusan Menkeh R.I. dan yurisprudensi tetap MA.

Sehubungan dengan kasasi terhadap putusan bebas ini, penulis ingin mengetahui perkembangan perkara kasasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Enrekang. Hal lain yang juga penulis ingin ketahui adalah, alasan-alasan apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum agar permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dimohonkan ke MA, dapat diterima, tidak ditolah dan untuk selanjutnya dikabulkan oleh MA.

Keadaan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian penulis, adalah dari jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Enrekang, permohonan kasasi atas putusan tersebut cenderung meningkat dari jumlah permohonan kasasi itu diperoleh data bahwa sebagian besar permohonan kasasi tersebut adalah kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak).

Permohonan kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum biasanya dapat diterima, tidak ditolak dan dikabulkan oleh MA, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; (a) permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal untuk pengajuan kasasi; (b) jaksa penuntut umum mampu menerobos dalah arti dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dikeluarkan oleh *judex factie* adalah putusan "bebas tidak murni"; (c) jaksa penuntut umum harus menghindari alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan yurisprudensi.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat berkesimpulan bahwa tidak selamanya putusan bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung adalah putusan "bebas murni". Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung ada yang mengabulkan permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Selain itu tidak selamanya putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh jaksa penuntut umum adalah putusan "bebas tidak murni", sebab dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa hampir seluruh permohonan kasasi atas putusan bebas oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima.